

**PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN HAK NAFKAH KELUARGA  
MASYARAKAT PETANI DI KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA (ANALISIS GENDER)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Strata 2 (S2) Dalam Hukum Islam

Oleh :

**BANGUN DASOPANG**

**NIM : 3002203033**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA  
UTARA MEDAN  
2022/1443 H**

**PERSETUJUAN**

**Tesis berjudul**

**Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di  
Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)**

**Oleh :**

**BANGUN DASOPANG**


**NIM: 3002203033**

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada ujian tesis untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 15 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

  
Dr. Syukri Al Bani Nasution. M.A  
NIP. 19840706200091210067

Pembimbing II

  
Dr. Hafsa. M.A  
NIP. 196405271991032002

## SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BANGUN DASOPANG  
Nim : 3002203033  
Prodi : Program Magister Hukum Islam Pascasarjana  
Judul tesis : Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 15 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**BANGUN DASOPANG**  
NIM. 3002203033


## PENGESAHAN

Tesis berjudul: **“Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”**, atas nama Bangun Dasopang, NIM. 3002203033. Program Studi Magister Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada Jum'at 13 September 2022.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh para penguji, dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 13 September 2022  
Panitia Ujian Sidang Tesis  
Pascasarjana UIN SU Medan

Ketua




Dr. Hafsa, M.A.  
NIP. 196405271991032002

Sekretaris




Muhibbusabry, L.c M.A.  
NIP.198704182018011001

Pembimbing I




Dr. Syukri Al Bani Nasution, M.A.  
NIP. 19840706200091210067

Pembimbing II




Dr. Hafsa, M.A.  
NIP. 196405271991032002



Dr. Syafruddin Syam, M.A.  
NIP197505312007101010

**Mengetahui:**



Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.  
NIP. 197604202009011009

Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara, Medan



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.  
NIP.196208141992031003



## ABSTRAK

### **Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)**

**Nama** : Bangun Dasopang  
**Nim** : 3002203033  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Desa Liang Asona, 10 Januari 1993  
**Program Studi** : Magister Hukum Islam  
**Nama Ayah** : Alm. Ahmad Toha Hsb  
**Nama Ibu** : Syahroeni Siregar  
**Pembimbing I** : Dr. Syukri Al Bani Nasution, M.A  
**Pembimbing II** : Dr. Hafsah, M.A

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris penelitian lapangan, yaitu (*Field research*) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*study case Approach*), dan pendekatan sosial. instrumen yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi analisis data yang digunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bertujuan menemukan pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di padang lawas utara di tinjau gender. untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri berstatus petani di masyarakat petani di masyarakat padang lawas utara ditinjau dari gender. untuk mengetahui siapakah yang lebih berperan antara suami atau istri dalam memenuhi nafkah keluarga masyarakat petani di padang lawas utara di tinjau dari analisis gender.

Berdasarkan hasil analisis gender peran suami dalam memenuhi nafkah kurang sedangkan istri lebih berperan wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. Wanita sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup, wanita sebagai yang bekerja keladang yang memiliki pekerjaan diluarrumah yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, bahwa laki-laki dan dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk dalam memenuhi nafkah keluarga di kabupaten padang lawas utara, bahwa islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki.



## ABSTRACT

Fulfillment of Obligations And Rights Of Family Living of  
Farming Communities in the North Padang Lawas District  
(Gender Analysis)

Name : Bangun Dasopang  
Studen Number : 3002203033  
Place/date brirth : Desa Liang Asona 10 Januari 1993  
Study Program : Islamic Law  
Father's Name : Alm Ahmat Toha Hsb  
Mother's Name : syahroeni siregar  
Supervisor I : Dr. Syukri Albani Nasution, M.A  
Supervisor II : Dr. Hafсах, M.A.

This type of research is juridical empirical field research, (research) the approach used is a case approach and a social approach the instruments used are interviews, observations, and documentation of data analysis used descriptive qualitative.

This study aims to find the understanding of the farming community on the fulfillment of family living obligations in the northern plains is reviewed gender. to find out the implementation of the fulfillment of rights and obligations for husband and wife with farmer status armers in farming communities in the North Padang Lawas Regency in terms of gender to find out who has more role between husband or wife in fulfilling who has more role between husband and wife between husband or wife in fulfilling the family livelihood of the farming community in North Lawas Padang in terms of gender analysis.

Based on the results of the gender analysis of the husband's role in fulfilling the subsistence While the wife plays more of a woman as a wife, she is required to be loyal to her husband so that she can be a motivator husband's activities. women as housewives, who are responsible for the household To improve the quality of life, women as those who work in the fields have work outside the home that plays a role in fulfilling the family's income, that men and women they have the same right to fulfill the family's livelihood In the North Padang Lawas Regency, that Islam gives a proper position and degree in women also the same status as men.



## ملخص البحث

الوفاء بالتزام معيشة الأسرة وحققها للمجتمع الزراعي في مقاطعة بادانغ لاواس الشمالية (التحليل الجنساني)

اسم ويك داسوبانج

نيم ٣. ٢. ٣٣

مكان وتاريخ الولادة قرية ليانغ أسونا ، ١٠ ايناير ١٩٩٣

برنامج الدراسة ماجستير في الشريعة الإسلامية

اسم الابالم أحمد توحه

اسم الأم ساهرويني سيرغار

مرشد اكتور. سيوكري ألباني ناسوتيون م

المستشأ ٢ اكتور. حفصة م

هذا النوع من البحث هو البحث الميداني التجريبي بحث ميداني النهج المستخدم هو نهج الحالة والنهج الأدوات الاجتماعية المستخدمة المقابلات والملاحظات والتوثيق التحليل البيانات المستخدمة وصفية نوعية

الغرض من هذا البحث العثور على فهم المجتمع الزراعي الوفاء بالتزامات إعالة الأسرة في السهول الشمالية من حيث الجنس لمعرفة تنفيذ وفاء الحقوق والالتزامات للزوج والزوجة من المزارعين في المجتمع شمال بادانج القديمة من حيث الجنس لمعرفة من هو أكثر انخراطا بين الزوج أو الزوجة في تلبية احتياجات الأسرة المزارعين في السهول الشمالية من حيث التحليل الجنساني

بناء على نتائج التحليل الجنساني لدور الزوج في تحقيق الكفاف أقل بينما تؤدي الزوجة دور المرأة كزوجة مطلوب منها أن تكون وفية لزوجها من أجل أن تكون محفزاً لنشطة زوج المرأة بصفقتها ربة منزل مسؤولة عن إدارة المنزل والمنزل لإدارة كل شيء في المنزل لتحسين نوعية الحياة ، والمرأة هي التي تعمل في الحقول الذين لديهم وظائف خارج المنزل تلعب دوراً في تحقيق سبل عيش الأسرة ، وأن الرجال والنساء لديهم نفس الحقوق لتلبية سبل عيش الأسرة في المنطقة الصحراء الشمالية القديمة أن الإسلام يعطي المرأة مكانة ودرجة مناسبة وكذلك نفس مكانة الرجل.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap basmalah penulis memulai tulisan tesis ini dan dengan puji berserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beriringkan salam penulis hanturkan kepada suri Tauladan Kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk Umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelas Magister Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan maka disusunlah tesis dengan Judul: **“Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Dikabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”**.

Sepanjang penulis Tesis ini tentunya penulis tidak bisa menghindari dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini diselesaikan.

Dalam Kesempatan Ini, Penulis Mengucapkan Terimah Kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag, selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN SU ini.
3. Dr. Phil. Zainul Fuad MA, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN SU ini.
4. Ibu Dr. Hafsa, M.A, selaku ketua Prodi Magister Hukum Islam yang telah memberi arahan dan mempermudah penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Syukri Al Bani Nasution, M.A, sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hafsa M.A, sebagai pembimbing II. Terimah kasih atas ilmu, Waktu dan dukungannya selama ini kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan Nikmat dan Kebahagiaan di dunia dan akhirat.

6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum., Sebagai pembimbing akademisi atas arahan, motivasi dan bimbinganya selama ini.
7. Bapak Dr. Syafruddin Syam M.A. sebagai pembimbing akademisi atas arahan, motivasi dan bimbinganya selama ini.
8. Ucapan Teristimewa Yang Tulus Dan Penuh Bakti Penulis Hanturkan Kepada Ayahanda Alm. Ahmad Toha Hsb. dan Ibunda Syahroini Siregar yang telah mengasuh, mendidik membantu, mendoakan dan telah bayak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Terimakasih kepada abang saudara Awaluddin Hasibuan, dan abang Aslim Hasibuan, atas bersusah payah membiayai mengasuh mendidik membantu, mendoakan dan telah bayak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Kepada kakek Prof. Haidar Daulay, M.A. yang telah membantu saya selama ini baik dalam bentuk moril maupun materil yang penuh keikhlasan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Magister (S2) ini dengan baik.
11. Terimakasih kepada kakak Asmaria Hasibuan, dan Abang Palit Nasution, yang telah membantu saya selama ini baik dalam bentuk moril maupun materil yang penuh keikhlasan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Terimah kasih kepada adik-adik saya Sariati dan Putra dasopang dan Amri Hasibuan yang sampai saat ini tidak pernah lupa untuk saling menyemangati adek-adek saya melanjutkan pendidikan kedepanya dengan secara baik.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Program Pascasarjan UIN sumatera utara medan, sampai saat ini tidak pernah lupa untuk salaing menyemangati. Semoga kita tetap menjalin hubungan dan silaturahmi yang baik.

Penulis hanya dapat memohon pada pemilik ketentaraman Hati, Allah SWT. Agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis menerima saran dan keritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermamfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Program Pascasarjana untuk pembaca.

Amiin...



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**  
**NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 158 Th. 1987**  
**Nomor : 0543b JU/1987**

**Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta marbutah
5. Syaddah
6. kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. hurup kapital
10. Tajwid

berikut ini penjelasan secara berurutan :

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

ء	hamzah	.	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	a
◌ِ	kasrah	I	i
◌ُ	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ ي	Fathah dan ya	a	A
◌ِ و	Fathah dan waw	i	I

Contoh :

Kataba	: كَتَبَ
Fa'ala	: فَعَلَ
Zukira	: زَكَرَ
Yazhabu	: يَذْهَبُ
Su'ila	: سَأَلَ

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syim	sy	Es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	I	el
م	mim	M	em
ن	num	N	en
و	waw	W	We
ه	Ha	H	ha

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
□	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و □	Dammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh :

Qala

Rama

Qila

Yakulu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan bahasa arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda sayaddah atau tanda tasydid, dalam translitrasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{اَل}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibenakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti. Oleh huruf qamariah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-)

**g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, dalam tulisan Arab berupa alif.

**h. Penulisan Kata**

Penulisan dasarnya setiap kata, baik fi'il kata kerja, isim kata benda maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab dan sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, presman pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITTERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Batasan Istilah .....	21
E. Manfaat Penelitian.....	22
F. Kajian Terdahulu.....	22
G. Landasan Tiori .....	25
H. Metode Penelitian .....	31
I. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN</b>	
<b>KEWAJIBAN DAN HAK NAFKAH KELUARGA</b>	
<b>MASYARAKAT PETANI.....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pemenuhan Kewajiban Nafkah.....	37
1. Pengertian Pemenuhan Kewajiban Nafkah .....	37
B. Macam Macam Hak Suami Dan Istri.....	38
1. Hak Bersama-Sama .....	38
2. Hak-Hak Istri.....	39
3. Hak-Hak Suami.....	41
4. Hak Ditaati .....	42
5. Hak Memberi Pelajaran.....	43
C. Pengertian Nafkah.....	44

D. Dasar Hukum Nafkah.....	46
E. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah.....	52
F. Yang Wajib Diberi Nafkah .....	53
G. Tujuan Hukum Islam.....	55
H. Teori Peran Mencari Nafkah.....	59
1. Defenisi Peran.....	59
2. Peran Wanita Dalam Keluarga .....	61
3. Peran Ganda Wanita .....	62
4. Peran Perempuan Dalam Ranah Domestik Dan Publik.....	64
I. Teori Gender .....	65
1. Pengertian Gender .....	65
2. Konsep Ketidak Adilan Gender.....	67
3. Persepektif Hukum Islam Tentang Ketidak Adilan Gender .....	74
<b>BAB III: METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	77
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	77
2. Lokasi Penelitian .....	77
3. Subjek dan Partisipan Penelitian .....	77
4. Sumber Data .....	78
B. Pendekatan Penelitian .....	80
1. Pendekatan Penomologi .....	80
2. Pendekatan Normatif .....	80
C. Sumber Data.....	80
D. Waktu Lokasi Penelitian .....	81
1. Waktu Penelitian.....	81
2. Lokasi Penelitian .....	81
E. Instrumen Penelitian .....	81
F. Tahapan Pengumpulan Data .....	82
G. Teknik Pengumpulan Data.....	83
H. Teknik Pengolahan Analisis Data .....	84
I. Pengujian Keabsahan Data.....	86

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN ANALISIS GENDER .....</b>	<b>90</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	90
1. Letak Geografis Dan Komposisi Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. ....	90
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utra .....	92
3. Pendidikan dan keagamaan Masyarakat Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara .....	94
B. Temuan Hasil Penelitian .....	97
1. Pemahaman Masyarakat Petani Terhadap Kewajiban Nafkah Keluarga di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender) .....	97
2. Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara (Analisis Gender) .....	102
3. Siapakah Yang Berperan Antara Suami Dan Istri Dalam Memenuhi Kewajiban Dan Hak Dalam Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara (Analisis Gender) .....	108
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap lahir batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berlangsung memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dimungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.<sup>1</sup>

Di dalam perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami Istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam

---

<sup>1</sup> Happy Santoso, *Nikah Siri apa untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 1

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Menikah merupakan suatu hal pada perinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. “Istilah nikah” atau “perkawinan” kerap kali dibedakan namun pada perinsipnya hanya berbeda dalam hal Interpretasi. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”.<sup>4</sup>

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.<sup>5</sup>

Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami isteri tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan: *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002, cet.1, h. 13-14.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, cet. 1, h. 188

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 223.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

Sebab-sebab diwajibkan pemberian nafkah adalah sebagai berikut Imam Aburrahman al-Jaziri mengatakakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Sebab pernikahan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
2. Sebab keturunan bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak.
3. Sebab kepemilikan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban terlalu berat kepada mereka.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang mewajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

Satu agama kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk alqur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat atau agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah kepada saudaranya yang non. Islm, karena mereka berdua berlainan agama.

Kawin adalah merupakan suatu ikatan lahir batin, Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal

pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak berkembang biak, dan melestariakan hidupnya. Perkawinan bukan hanya untuk membe rikan suatu hasrat untuk menyalurkan seseorang memperoleh kepuasan pribadi pada tingkat fisik, emosi, spiritual dan bukan hanya dorongan seksual semata yang membawa seorang pria dan seorang wanita menjadi satu, melainkan sebagai tugas keagamaan dan sebagai sarana ibadah. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi Pemenuhan Kewajiban Dan hak Nafkah Keluarga suami istri dalam perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian salah satu pembaharuan hukum keluarga. Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al Gensindo, 2010), h. 374

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10(Jakarta: Widy Cahaya, 2011), h. 343

kesempurnaan dalam beragama. Proses ini adalah hal yang sakral setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Kewajiban bagi seorang suami, maupun istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri, menjadi kepala rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.<sup>8</sup>

Ada beberapa analisis yang dapat ditemukan Perkawinan Didalam Kewajiban Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalam terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian.

Sedangkan didalam hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata,, *nafaqah*” atau melalui hak-hak suami isteri (*al-huqud al-jaujiyah*), pada kajian kali ini, penulis membahas hadis sebelumnya kitab hadis setandar yang umum diagumkan para ulama hadis atau disebut dengan kutub al-ts’ah.

Sebagaimana diuraikan didalam, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadist-hadist yang telah dikemukakan nabi swa. Sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mensyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sandang dan pangan. Ketentuan dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan isteri dan keluarganya sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah isteri yang sesuai dengan jumlahnya yang ditentukan nabi swa. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala.

---

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 248

Rasulullah saw, bersabda dari hakim putra Muawiyah dari ayahnya ra., ia berkata: Aku bertanya: ya, Rasulullah, apa kewajiban seseorang diantara kami bila kamu makan, kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud Imam Nasa 'i, dan Imam Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa kewajiban seseorang suami adalah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada istri, serta bersikap baik kepadanya. Untuk dapat memberi nafkah seorang harus mampu secara ekonomi. Oleh karena itu Rasulullah saw juga memerintahkan hanya pemuda yang mampu yang disuruh untuk menikah. Sebagaimana dalam hadits berikut:

Rasulullah alaihi wassalam bersabda

يَا مُعْتَمِرَ الشُّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزُوجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَلْبِسْهُ بِالصُّومِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat) “. (H.R. Muttafaq'alah)<sup>10</sup>

Penjelasan hadits tersebut adalah bahwa pemuda yang mampu dan mempunyai keinginan untuk menikah sebaiknya menikah. Karena pernikahan dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Bagi pemuda yang belum menikah sebaiknya berpuasa, karena puasa dapat melatih menahan diri dari segala hawa nafsu. Dari hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan laki-laki setelah menikah akan menanggung kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga Rasulullah memberi perintah menikah hanya kepada yang telah mampu.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab al- Hidayah, t.t), h. 220

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, h. 208

Di dalam UUNo. 1/ 1974 pasal 34 ayat 1 di yantakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah ayat satu-satunya ayat yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban dan hak nafkah perkawinan.<sup>11</sup>

Sedangkan Pada Persefektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Memuat Maslah Sebagai Berikut:

1. Suami adalah pemingbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>12</sup>
5. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
7. Kewajiban suami sebagaimna yang dimaksud ayat (5) gugur apabila inti nusyuz.

Dalam pasal 82, menjelaskan bahwa suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal

---

<sup>11</sup> M, Fauzan *Pokok-pokok hukum perdata wewenang/* H. Abdul Manan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. h.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 220

para istri rela dan ikhlas, suami dapat mempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Di dalam UU No. 1/ 1974 pasal 34 ayat 2 istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sedangkan (KHI) Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84.

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika iya tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Di dalam UU No. 1/ 1974. Kewajiban dan hak istri suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dan selanjutnya pasal 32. Menjelaskan

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

ditentukan oleh suami istri bersama.

Sedangkan kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan pasal 77. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dan pasal 78 menjelaskan suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Dan selanjutnya pasal 79 menjelaskan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal selanjutnya di jelaskan: kewajiban suami terhadap Istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.<sup>13</sup>

Alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan perkawinan Berdasarkan pasal diatas kewajiban suami yang berkenan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. Kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listilik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. Nafkah wajib ini semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, memungkinkannya suami menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami, dan keduanya bisa saling menikmati.

Menengok paparan tersebut jelas bahwa untuk Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (mencari nafkah) adalah tanggung jawab seorang suami, sebagai kepala keluarga. Sedangkan seorang istri bertanggung jawab dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 221

mengurus rumah tangganya. Namun pada zaman sekarang bayak sekali wanita yang bekerja, dan ikut menanggung kebutuhan berkeluarga.<sup>14</sup> Di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, Masyarakat di Padang Bolak Mayoritas Sebagahagian Petani. Oleh karena itu tradisi masyarakat petani di kecamatan padang bolak adalah Petani ladang berpindah-pindah Tahun-Ketahun atau sawah darat dalam arti, tanaman mengharap dari hujan.

Pada suatu tujuan perkawinan pada perinsibnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>15</sup> menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebagian, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.<sup>16</sup>

Manusia diciptakan Allah swt, mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan terjadinya, Allah swt. mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Terjmh. Mohammad Thalaib, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), h. 80

<sup>15</sup> Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. 1. h. 188.

<sup>16</sup> Lihat *ilmu Fikih* II, h. 62.

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, *op. Cit.*, h. 48-53

Perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.<sup>18</sup> Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing masing. Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri

Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi. Karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. "Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya."<sup>19</sup> Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003) h. 181.

<sup>19</sup> Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>20</sup> Sulaiaman Rasyid, *Fikih Islam* h. 374.

Di dalam ayat Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Di dalam Firman Allah Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>21</sup>

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggung jawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi.

Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 174.

<sup>22</sup> *Ibid*,

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal atau minimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja di dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Pada hakikatnya memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Akan tetapi jika dilihat realita pada zaman sekarang banyak suami yang mengabaikan kewajiban khususnya kewajiban dalam hal memberi nafkah.<sup>23</sup> Namun dengan alasan apapun selagi pernikahan itu masih sah, maka Kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami untuk dipenuhi kepada istri sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga.

Apa penyebabnya atau pengaruh Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Di negara Indonesia banyak sekali profesi atau pekerjaan yang ditekuni oleh para suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mekanisme yang menjadikan suatu landasan Salah satu profesi yang sangat besar di Indonesia adalah petani. Jumlah petani sampai saat ini masih mendominasi dalam hal pekerjaan.<sup>24</sup> Di erazaman yang serba canggih ini dan kemajuan peradaban manusia yang semakin modern menuju perkembangan dunia, para petani juga menginginkan sebuah kemajuan di bidang teknologi khususnya pada sektor pertanian untuk memaksimalkan kinerjanya. Namun petani juga memiliki masalah tersendiri dalam memenuhi nafkah keluarga. Salah satu masalah itu adalah dari hasil panen yang mereka jual harga dan satuannya hanya memiliki nilai jual yang rendah.

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam.

<sup>24</sup> Budi, Mamrah, "Jumlah Petani" dalam [http://www. Cnnindonesia. Com](http://www.Cnnindonesia.Com) ekonomi jumlah-petani menyusut data-produksi pertanian dipertayakan Html, diaksesada 12 oktober 2017.

Di sisi lain kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang cukup tinggi, sehingga memaksa mereka untuk berusaha meningkatkan hasil panennya. Ketika para petani memperbanyak hasil panen, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun tenaga suami juga sangat terbatas jika dituntut untuk meningkatkan hasil panen. Fenomena yang seperti ini membuat para istri tidak tinggal diam. Mereka turut serta untuk membantu suami untuk mencari nafkah dalam rumah tangganya. Dengan himpitan kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang maksimalnya hasil panen yang diperoleh. Mereka lebih banyak memilih jalan untuk bekerja sendiri baik di dalam rumah maupun di luar rumah meskipun sebagai istri petani.

Pada umumnya adalah Akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan hukum Islam Yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya Kewajiban Untuk Menyenenggarakan Dan Mengatur Keperluan Rumah Tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya. di keluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga dengan turut serta bekerja di ladang atau sawah sebagai petani. Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di masyarakat padang lawas utara. karena mayoritas penduduknya adalah Rata-rata petani. Ketika suami mereka tiap harinya bekerja di ladang untuk meperoleh rizki untuk pemenuhan kewajiban menafkahi keluarga di sinilah peran istri muncul untuk membantu suami bekerja. Tentu saja fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena yang menurut mereka sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga petani. Fenomena itu adalah seorang istri dari petani yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga.<sup>25</sup> Mereka bekerja di ladangnya sendiri maupun bekerja untuk menjadi buruh tani di ladang orang lain.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara didesa masyarakat Petani Padang Lawas Utara, berada Dikedai Kopi 10 September 2021.

Demikian hal-hal yang membuat, Dengan alasan-alasan di atas, para istri petani berusaha untuk meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Namun semua yang dilakukan oleh istri sifatnya hanya membantu suami. Hal ini tentu saja membuat para istri mempunyai dua tugas sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami mencari nafkah keluarga .

Berbagai kriteria kelaziman, pada suatu mayoritas Dari beberapa keluarga yang penulis temukan, sebahagian masyarakat padang lawas utara mayoritasnya seorang istri yang bekerja keladang untuk pemenuhan nafkah permasalahan tersebut yakni kurangnya tanggungjawab seorang laki-laki untuk pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di padang lawas utara sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri banting tulang untuk mencari nafkah, bekerja ditempat yang layak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan Hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dikeluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga.

Pada saat sekarang ini telah bergeser peran tradisional menjadi modern. Peran ganda sebagai wanita karir bukanlah yang mudah untuk diselesaikan. Peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Bekal keterampilan manajemen, wanita karir yang potensial mengalami peran ganda pun diharapkan mencapai kinerja seperti yang dituntut perusahaanya. Namun, taksemua dari mereka sukses membangun keluarganya, karena belum berhasil menyelaraskan peran dalam pekerjaan dengan peran dalam keluarga, sehingga berdampak buruk pada kehidupanya dalam rumah tangga dari di dalam pekerjaanya.<sup>26</sup>

Dan Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, bayak berubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi idiologi dan pemeikiran serta pandangan kaum wanita terhadap

---

<sup>26</sup> Elfira Rahmawati, “ Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Jurivol, Volume 3 Nomer 1 Januari 2020. h. 152.

peranan yang dahulu biasa mereka jalani. Jika dahulu wanita hanya tinggal dirumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peranan-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak bisa dihilangkan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan dalam kancah perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat, Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan.<sup>27</sup>

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta secara informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran kontrol, dan manfaat. Dengan demikian, analisis gender proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/ hal-hal yang menjadi perhatian. Data terdiri atas data kuantitatif (nilai variabel yang terukur, berupa numerik) dan data kualitatif (nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut, biasanya berupa informasi).

Di pihak lain, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis, kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami seralitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu, analisis gender sebenarnya menanggapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada, yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang

---

<sup>27</sup> Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, (solo : Era Baru, 2003), h. 8

ditimbulnya.<sup>28</sup>

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan di analisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting, khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, berikut beberapa alasan pentingnya analisis gender.

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detail keadaan.

Keputusan dan perencanaan para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya. Berikut beberapa alasan pentingnya analisis gender.

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detail keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.

---

<sup>28</sup> Gender Dan Keluarga: *Konsep Dan Realita di Indonesia*, IPB Taman Kencana Bogor Press, Elokteronik 2018 h. 58.

3. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Analisis Gender meliputi:

1. Akses adalah peluang kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
2. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
3. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
4. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
5. Indikator adalah alat tukar berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
6. Kegiatan produktif yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang. Contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin dan sebagainya.
7. Kegiatan produktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik atau kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial. Contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestik dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang (misalnya masak, bersih-bersih rumah),
8. Kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan

dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh sipa orang seperti air/irigasi, sekolah dan pendidikan, kegiatan pemerintah lokal dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak menghasilkan uang.

Berdasarkan Kondisi ekonomi di dalam kehidupan keluarga, kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan lainnya. Kesejahteraan individu dapat tercipta manakala kehidupannya di tunjang dengan perekonomian yang baik pula. Seseorang wanita karir tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimamfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konstek pembicaraan keluarga modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, tetapi ikut membatu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bayak.

Problematika atau Permasalahan yang paling menonjol adalah dapat juga terjadi di kabupaten padang lawas utara. Dimana wanita dapat bekerja sekaligus memiliki peran dalam mengurus rumah tangga. Wanita yang sudah berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga seharusnya anak dengan waktu yang maksimal. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah. Sebab waktu untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak menjadi terbatas selain itu hak asuh menjadi terabaikan. Bahkan sering kali melalui sistem baby silter, ditiptikan pada kakek atau neneknya tetangga atau tempat penitipan anak.

Dalam beberapa keluarga yang penulis temukan, mayoritas Masyarakat Petani di Padang lawas Utara, Temukan, Permasalahan tersebut yakni kurangnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk Pemenuhan hak dan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga, sedangkan isteri banting tulang. Bahkan seorang isteri sudah hamil tua, bekerja keladang, untuk mengolah alam berkebun atau sawah, untuk mencari Nafkah, bekerja ditempat yang layak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, hal ini memunculkan Permasalahan Hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang isteri hanya

berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan seorang suami berada dikedai Kopi apa alasan mereka tidak bekerja, dan apa penyebab seorang suami tidak bekerja, dikeluarga masyarakat petani dipadang lawas utara dituntut untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga.

Menjadikan Pada posisi ini pula ini nilai-nilai kesantunan, keibuan, belai kasih ibu sebagai orang tua yang melahirkan hilang pada masa-masa pertumbuhan, yang sebetulnya menjadi pondasi awal terbangunya keluarga yang rukun, tenang dan harmonis.<sup>29</sup> Dalam persefektif gender mendapatkan perhatian khusus. Itu dapat ditemukan dalam ajaran islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada pihak perempuan untuk lebih majau dan tampil sebagai pemimpin bukan saja dirumah.<sup>30</sup>

Di dalam berumah tangga seorang laki-laki wajib memenuhi kewajiban dan memberikan nafkah kepada istrinya. Apa alasan seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya apa saja penyebabnya. Dampak dari permasalahan tersebut yakni tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, seorang istri, Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan didalam pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani. Di padang lawas utara.

Maka dari itu fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dan penelitian (tesis), untuk melihat apa saja kendala dalam melakukan, pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di padang lawas utara. Mengangkat tema yang berjudul: Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)

---

<sup>29</sup> Samsu,” persoalan Wanita karier dan anak dalam keluarga pegawai Negeri Sipil (PNS) di propinsi jambi “ *Jurnal*, Jambi. Fak Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sultan Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 2-3.

<sup>30</sup> Siti Nurul Yakinah, “Problematika Gender Dalam Persefektif Dakwah”, *Jurnal Tasamuh*, UIN Alaudin Makassar, Volume 14, No. 1, Desember 2016. h. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Petani Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Di Padang Lawas Utara Ditinjau Gender.
2. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Gender.
3. Siapakah Yang Lebih Berperan Antara Suami Dan Istri Dalam Memenuhi Kewajiban Dan Hak Dalam Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara Di Tinjau Dari Analisis Gender.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah :

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Petani Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Di Padang Lawas Utara Ditinjau Gender.
2. Untuk Mengentahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Isteri Bersetatus Petani Di Masyarakat Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Gender.
3. Untuk Mengetahui Siapakah Yang Lebih Berperan Antara Suami Dan Istri Dalam Memenuhi kewajiban Dan Hak Dalm Yang Lebih Berperan Suami Atau Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Analisis Gender.

## **D. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pembahasan tentang pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani analisis gender sehingga tidak melebar dari kajian yang diteliti, penulis memfokuskan pembahasan dalam ruang lingkup permasalahan tersebut yang melatarbelakangi suami istri tersebut untuk melakukan Problematika masyarakat pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani Padang Lawas Utara. khususnya bagi masyarakat petani mayoritas penduduk adalah petani.

### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya penelitian tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga masyarakat petani Padang Lawas Utara (analisis Gender), Maka Penelitian ini mempunyai Manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis temuan penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama dibidang ilmu hukum.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Pemenuhan Kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani padang lawas utara analisis Gender. Khususnya masyarakat petani dipadang lawas utara paluta sehingga tidak ada intervensi terhadap al-quran dan hadis Nabi oleh pihak manapun dengan alasan apapun.

### F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis ada sebuah karya tulis berupa jurnal yang berhubungan dengan Pemenuhan Dan Kewajiban hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani sehingga dengan adanya Jurnal ini Bisa Menjadi Pelengkap Dalam Penelitian Sebelumnya, Penelitian tersebut Yaitu: *Pertama* Jurnal Rifqi awati Zahara, Jurnal IAIN Tribakti Vol 28. 1, Januari-juni 2017/ M 1438 H Relasi suami istri: Masyarakat petani dalam mewujudkan fungsi keluarga, studi di Desa kayen Kidul kecamatan kayen kidul kabupaten kediri.<sup>31</sup> Mengenai pokok penelitian ini terkiat relasi suami dan istri mengungkapkan secara peraktis tidak ada ketimpanagan peran antra suami istri petani. Pembagian kerja ini siapatnya turun temurun, tamapa protes istri terhadap suami dan masyarakatnya, Namun apabila dikaji secara teoritis terdapat ketimpangan peran, karena istri selain harus bertanggung jawab terhadap sector domestic juga bertugas membantu pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangga. Idealnya sebuah relasi pada keluarga tidak dapat disamakan dengan satu konsep saja. Latar belakang kondisi sosial budaya sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah relasa suami istri dan juga pelaksanaan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Seperti halnya dalam

---

<sup>31</sup> Rifqi Awati Zahra 'Potret Relasi Suami- Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga: Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri' , Jurnal *IAI Tribakti* Vol. 28 N0. 1. Januari-Juni 2017.

keluarga petani yang terbiasamendapatkan penghasilan ganda dari suami dan istri untuk memenuhi perekonomian keluarga.

Yang *kedua* Jurnal Islamiyati “Tinjauan Tentang Yuridis Tentang Relasi suami istri Menurut KHI Inperes No. 1/Tahun 1991.<sup>32</sup> Pokus penelitian ini terkait dengan hubungan relasi suami istri mengungkapkan bahwa relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, ttentunya ada aturan hukum yang mengaturnya, supaya dapat mencapai tujuan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Impres No. 1/ 1991 pasal 77-84 menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami istri lebih lentur dalam menggantikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yakni menyeimbangkan antara hak dan pemenuhan kewajiban secara profesional.

Yang *ketiga* Jurnal Muhammad Syukri Albani Nasution, “ ferefektif filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan.<sup>33</sup> Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, No. 1, Juni 2015. Hukum islam bersifat elastis (*murumah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum islam tidak kaku, Hukum islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu. Serta mempelajari produk-produk hukum yang telah mereka hasilkan, karena itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pembaharuan yang benar-benar maju, bukan pembaharuan yang pada hakikatnya adalah kemunduran.

Yang *keempat* Jurnal M. Saeful Amri dan Tali Tulab “Tauhid prinsip Keluarga Dalam Islam (Promblem Keluarga di Bearat). Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam.<sup>34</sup> Vol. 1. No. 2, Afril 2018. Di dalam penelitiannya mengenai relasi buhungan keluarga bahwa, islam memandang pernikahan sebagai

---

<sup>32</sup> Islamiyati “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istiri Menurut KHI Inpres No. 1/Tahun 1991.” Jurnal *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 42, no. 3 juli 2013.

<sup>33</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution ‘ Persefektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami-istri dalam Perkawinan’, Jurnal *Studi Keislaman*, Volume 15, No. 1, Juni 2015

<sup>34</sup> M. Saeful Amri dan Tali Tulab ‘ Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)’. Jurnal *Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, Afril 2015.

media pembentuk keluarga yang bangunanya harus didasarkan pada tauhid. Yakni tujuan Tuhan dalam pembentukan keluarga sehingga panduanya jelas, kokoh, dan bermasalah yakni dengan pemenuhan kewajiban oleh setiap anggota keluarga hak-hak anggota keluarga yang lain. Terpenuhi hasilnya kehidupan rumah tangga tercipta untuk selamanya, bangunan keluarganya rapuh. Sebab prinsip-prinsip dalam berkeluarga sudah tidak ada lagi. Tujuan pernikahan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya.

Yang *kelima* Jurnal Durotun Nafisah “politisasi Relasi suami istri Telaah KHI Fersefektif Gender.”<sup>35</sup> Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokento Vol. 3. No. 2, Juli Desember 2018. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik dan sangat bernuansa negara. Inisiasi dari proses sampai justifikasi seluruhnya melibatkan peran negara secara dominan. Oleh karenanya, KHI hanya mengadopsi nilai yang pada secara umum hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Biasanya gender dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami istri, pada pasal 80 ayat 1-3 tiap-tiap kewajiban suami pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban istri, serta pasal 84 ayat 1 dan 2 tentang nusyuz, pasal 79 ayat 1 mencerminkan ketidaksertaan kedudukan sebagai konsekuensi ketidaksertaan kedudukan tersebut yang berimplikasi kepada pembakuan peran, hak pemenuhan dan kewajiban berdasarkan gender.

Yang *keenam* Tesis Chaula Luthfia “pola pembagian hak dan kewajiban keluarga masyarakat muslim, studi kasus pencari nafkah wanita di Dusun makam dawa,”<sup>36</sup> mengkaji praktek peraktek pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak seimbang dimna ini lebih berat pada istri. Hal ini jelaskan tidak sesuai dengan hukum keluarga islam, karena suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi turut sertanya istri mencari nafkah yaitu

---

<sup>35</sup> Durotun Nafisah ‘ Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Persefektif Gender’, Jurnal *Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokento* vol. 3 NO. 2, Juli- Desember 2008

<sup>36</sup> Chaula Luthfia, “ Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim : studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa.” *Tesis Program Pasca-sarjana* (Yogyakarta: UIN sunanKalijaga, 2015).

praktek pernikahan dini, alam dan budaya dusun makam dawa. Kajian tesis ini juga tidak membahas relasi suami istri narapidana dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena suatu keadaan yang memaksa ketika seorang suami atau istri menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Yang *ketujuh* Tesis karya Taufiq Hidayatullah dengan Judul “ Relasi Suami Istri dalam persefektif Feminisme (Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)<sup>37</sup> tesis ini menjelaskan tentang kesetaraan yang mengandung pengertian bahwa laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing. Tesis ini sama sekali tidak membahas hubungan relasi suami-istri warga binaan atau narapidana di lapas.

Sedangkan judul yang di bahas penulis disini adalah Pemenuhan Kewajiban Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Padang Lawas Utara. (Analisi Gender). Dengan demikian penulisan tesis ini berbeda dengan penulisan sebelumnya.

## **G. Landasan Teori**

Suatu Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik dengan teori pengumpulan data, pengolahan atau analisis data.<sup>38</sup> di dalam penelitian ini menjelaskan dasar-dasar relasi suami istri adalah pemenuhan kewajiban hanya untuk mencapai tujuan pernikahan. Hak adalah apa saja yang diterima pada seseorang, sedangkan kewajiban adalah apa saja yang harus dilakukan seseorang. Dalam hubungan suami istri pasti memiliki hak masing-masing, memiliki hak dan kewajiban.<sup>39</sup> Pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkanji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam

---

<sup>37</sup> Taufiq Hidayatullah, ‘ Relasi Suami Istri dalam Persefektif Fenemisme (Kajian Aturan Hak dan Kewajiban keluarga dalam dalam kompilasi hukum islam)’. *Tesis Program pasca sarjana* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>38</sup> Ronny Hamitijo Sumirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 37.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

menyelesaikan permasalahan.

Penelitian yang secara teoritis yang hakiki dalam pemenuhan nafkah keluarga masyarakat petani padang lawas utara. Analisis gender, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman memperlihatkan bahwa wanita telah memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuannya untuk menjalankan peranya seluasnya baik ibuk rumah tangga maupun sebagai wanita pekerja tani. Adanya fenomena wanita tani yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak menyebabkan waktu mengurus rumah tangga dan keluarga menjadi terbatas termasuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dan mendidik anak-anaknya dirumah wanita tani, yang pergi bekerja pada pagi hari dan pulang kerja pada sore atau malam hari. Salah satu sebagai wanita tani yang mempunyai pekerjaan ladang atau persawaan aktivitas sebagai wanita pekerja ladang berdampak positif dan negatif fungsi keluarga jenis penelitian deskriptif, kualitatif dimana tidak memerlukan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memecahkan atau menggambarkan suatu fenomena masalah.<sup>40</sup>

Penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan kewajiban hak nafkah keluarga masyarakat petani dalam menunjang ekonomi keluarga. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan kasus pemenuhan kewajiban dan nafkah ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan hasil dari pembahasan tentang wanita bekerja keladang. Dalam pandangan islam, ditemukan banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang berprofesi di luar rumah, berdasarkan fakta ini perintah tersebut tidak menunjukkan kharusan merumahkan perempuan. Para pekerja ladang dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban rumah tangga, wanita sebagai pendidik sebagai anggota masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani meningkatkan perekonomian

---

<sup>40</sup> Awing Yunita , “ Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan), *Jurnal Ilmu Sosiantri*, 2013, h. 1-12

rumah tangga itu.<sup>41</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang masalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani. Serta metode deskriptif kualitatif kuantitatif namun fokus penelitian ini adalah pertama menjadi tulang punggung keluarga.

Menikah merupakan eksperisi cinta antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri untuk siap hidup bersama-sama dalam sebuah komitmen dan ikatan hukum yang legal.<sup>42</sup> komitmen untuk tetap bersama dalam jangka panjang, berpikir dan bertindak dalam rangka cinta yang panjang, bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi.

Hukum adalah keluarga islam sudah mengatur masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, antara ibuk dan anak.<sup>43</sup> Menikah dalam hukum islam merupakan akad yang kuat (mitsaqam ghalidha), demikian kuatnya akad tersebut dapat menghilangkan perkara yang haram, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena keberlangsungan hubungan rumah tangga yang harmonis antara suami istri harus dibina dengan baik.

Syariat islam merupakan dan menetapkan bahwa akad adalah pernikahan antara suami istri untuk selama hayat dikandung badan. Sekali nikah untuk selamanya agar dalam ikatan pernikahan suami istri hidup bersama menjalin kasih sayang yang untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang penuh tenteram dan sakinah.

Konsep relasi suami dan istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam undang maupaun islam tentang bagaimana suami dan istri harus mampu menunaikan pemenuhan kewajiban dalam membangun keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah dan sesuai dalam syariat islam hukum keluarga. Hal ini memeparkan bahwa fungsi hukum keluarga islam adalah sebagai pengatur mekanisme hubungan antara sesama anggota keluarga islam, baik suami istri dan

---

<sup>41</sup> Irma, “Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (studi Kasus Pada Desa Gatterang Kabupaten Bulukumba)” *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2018. xvii

<sup>42</sup> David Knok dan caroline Schacht, *Choices in relationship: an Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition*, (Canada: Neleson Education, 2010), h. 207.

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemeikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), h. 60.

anak anggota keluarganya.<sup>44</sup> Hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan islam berprinsip pada tanggung jawab masing-masing prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang suami dan istri masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bertujuan menggapai kehidupan keluarga yang sakinah.

Menjadikan keluarga dan Membanagun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang menunaikan perkawinan. keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah sesuai apa yang disebutkan dalam alqu'an. Sakinah adalah kebahagiaan yang hakiki, yakni berupa panduan antra tiga unsur, yaitu kesejahteraan, ketemtraman, dan keselamatan.<sup>45</sup>

Pada hakiknya secara umum dan istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban. Suami istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk tidak disakiti.<sup>46</sup> Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>47</sup> Yang dimaksud disini kewajiban adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang diaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di dalam rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban.<sup>48</sup>

Pada intinya kewajiban suami terhadap istrinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban yang bersipat materi dan kewajiban yang bersipat nonmateri. Kewajiban materi berupa mahar, nafkah, dan tempat tinggal dan kebutuhan yang bersifat harta benda. Sedangkan kewajiban kewajian bersifat nonmateri berupa keadilan, kebaikan dalam perlakuan, rasa aman dan nyaman, pergaulan yang baik,

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 31.

<sup>45</sup> Khoiruddin nasution, 'Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonaktif dalam Membangun Keluarga sakinah', *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No.1. Januari-Juni 2012

<sup>46</sup> Surahmat', *Ptret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadist Syaikh Nawawi Al-Bantani)*, *Jurnal Universum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.

<sup>47</sup> Amir Syaifuddin. *Garis-Garis Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 119.

<sup>48</sup> Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara: Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 159.

perlindungan atas istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan.<sup>49</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam pemenuhan kewajiban suami istri tersebut di ataur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa masing-masing memiliki kewajiban yang bertujuan kelangsungan hidup rumah tangga.

Di dalam pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Selain peraturan diatas pembagian dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di ataur lebih lanjut dalam kompilasi hukum islam (KHI).<sup>50</sup> Pasal 77 sampai pasal 84 KHI secara khusus membahas tentang pembagian peran suami istri dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suamai istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain:
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak, anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatahu*, Jilid 9, terj; Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta; Gema Insani, 2011) h. 230.

<sup>50</sup> Secara umum KHI berisi sekumpulan materi Hukum Islam yang bermuatan hukum-hukum perdata, keberadaanya dalam tata hukum Indonesia berbentuk Intruksi Presiden (Inpres). KHI ini ditulis dalam bentuk Pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi perkawinan, dan perwakafan. Lihat; Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Cunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung Penerbit Marja, 2014), h. 173.

- e. Jika suami istri melainkan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Sedangkan Kewajiban Suami adalah Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istrinya dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi, agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
  - a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
  - d. Kewajiaban suami terhadap istinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
  - e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Di dalam pasal 81. Tempat Kediaman

1. Suami wajib meyiapkan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bebas istri dalam keadaan iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Di dalam pasal 82. Kewajiban suami yang beristri lebih dan seorang

1. Suami mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Di dalam pasal 83. Kewajiban seorang isrti.

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Di dalam pasal 84.

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Sealain istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas buktinya yang sah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dikategorikan ke dalam Penelitian Yuridis. empiris, yaitu Penelitian Lapangan (*field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas dengan metode kualitatif dekskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi Kasus (*study case Approach*), karena permasalahan yang diteliti ini adalah Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga masyarakat, Petani Di

Kabupaten Padang Lawas Utara. Suami Adalah Wajib Memberikan Nafkah Kepada Isterinya. Sementara suami berada dikedai kopi dan yang menjadi subjek Penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender) serta buku-buku Literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi yang akan dituju untuk melakukan sebuah penelitian adalah Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 3. Subjek dan Partisipan Penelitian

Subjek penelitian objek ini adalah Permasalahan hukum Pada kawasan dan waktu tertentu, objek penelitian adalah Masyarakat, Petani dan hatobangon atau Malim kampung dan menjadi subjek penelitian di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara. Data kartu keluarga di kecamatan Padang bolak adalah, berjumlah 385 satu desa sedangkan jumlah kecamatan adalah 11 kecamatan. dan Subjek Penelitian ini adalah serta buku-buku Literatur yang berkaitan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Adapun data primer<sup>51</sup> yang penulis ambil adalah keterangan dari beberapa pasangan suami istri yang tidak Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani (analisis Gender) Masyarakat Padang Lawas utara.

### b. Data Sekunder

Adapun data skunder yaitu: buku-buku lainnya yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan dibahas untuk menyelesaikan tesis ini, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Hukum Perkawinan.

---

<sup>51</sup> Joko Subagyo, *Motode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) h. 87.

Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang.

Undang-undang No. 1. Tahun 1974.

Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Kelurga dan Rumah Tangga.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 174.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk suatu komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau respondend untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara pihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara *semi structured*. Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menyatakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu guna mencari serta menggali keterangan lebih lanjut. Adapun mereka yang telah diwawancarai peneliti adalah masyarakat petani yang tidak bertanggung jawab Pemenuhan Kewajiban Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Padang lawas utara.

### b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pemenuhan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan Kewajiban mengenai Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Padang Lawas utara (analisis Gender).

c. Studi dokumen

Studi dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Menurut Sugiono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data informasi yang berhubungan masalah yang dengan masalah yang diteliti.

d. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.

6. Metode Analisis data penelitian

Hasil kesimpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan Pemenuhan kewajiban isteri dalam studi kasus seorang isteri petani yang ikut bekerja keladang membantu pekerjaan suami untuk mencari nafkah keluarga di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Sebagai tidak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju Penelitian ini. Hasil Penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, yang umum.

Analisis data (data analysis) dimulai dengan menelaah data dengan membaca, mempelajari, dan menelaah, kemudian mereduksi dengan cara mengabstaraksi dan menyusunnya dalam satuan-satuan, mengkategorisasikan mengkoding akhiri memeriksa keabsaan data (*discoure analysis*) sebelum menjadi informasi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT.Remaja Rosda Karya, 2000), h. 135.

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan di analisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan dan pembahasan tersistematis dan terarah serta tidak begitu melebar maka penulis membagi kedalam beberapa bab kemudian untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum lokasi Penelitian dalam bab ini akan membahas bagaimana keadaan penduduk setempat, budaya, agama dan latar belakang pendidikannya.

Bab III tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, Pemenuhan pernikahan, pengertian Pemenuhan Kewajiban, pernikahan pelaksanaan Pemenuhan kewajiban nafkah pernikahan dan Tujuanya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Pemenuhan Kewajiban yang dihadapi masyarakat padang lawas utara Pernikahan yang tidak dilakukan pemenuhan Kewajiban dan Hak nafkah keluarga masyarakat petani padang lawas utara terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pemenuhan Kewajiban hak Nafkah eluarga masyarakat padang lawas utara. Tinjauan kompilasi hukum Islam (KHI) Terhadap pernikahan yang dilakukan tsanpa pemenuhan kewajiaban hak nafkah keluarga masyarakat petani padang lawas utara. Kabupaten Paluta terhadap Pemenuhan Kewajiaban Nafkah keluarga masyarakat petani analis gender masyarakat padang lawas utara.

Bab V Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis dengan menjawab dari rumusan masalah penelitian dalam bab I. sehingga pembaca dapat memahami penelitian tersebut secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN HAK NAFKAH**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemenuhan Nafkah**

##### **1. Pengertian Pemenuhan Kewajiban Nafkah**

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa saja yang dimaksud dengan hak. Adalah Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu kunci keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah Mendefinisikan Kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Didalam pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah, sesua tu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rosulullah SAW jelaskan:

الا ان لكم على نسا ئكم حقا ولنسا ئكم عليكم حقا

Artinya:

Ketahuiilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan. “(Hasan : Shahih Ibnu Majah No. 1501. Tirmizi II:315 No: 1173 dan Ibnu Majah I: 594 No: 1851)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 223.

## B. Macam-Macam Hak Suami Dan Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suaminya dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

### 1. Hak Bersama-Sama

Hak bersama-sama antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain.
- b. Terjadi mahram semenda : istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah di laksanakan. Istri berhak menerima, waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini telah dijelaskan dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan:

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٤

Artinya :

“dan gaulilah istri-istrimu itu dengan baik”.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut, “suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

## 2. Hak-hak Isteri

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat di bagi menjadi dua, yaitu: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) serta nafkah, dan hak-hak bukan bendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawanan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan isteri dan sebagainya.

### a. Hak-hak Kebendaan

#### 1) Mahar (Maskawin)

QS.An-Nisa ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٢٤﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dari ayat al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap isteri, dan merupakan hak suami hanya di benarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

#### 2) Nafkah

Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makan, pakaian tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

QS.Ath-Thalaq ayat 6 menyatakan

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuannya: janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin.....”.

Dari ayat diatas dapat di simpulkan pula bahwa nafkah merupakan kewajiban suami dalam membahagiakan isterinya dengan baik lahir maupun batin dengan cara mencukupkan kebutuhan yang dapat mencukupkan segala kekurangannya dengan maksud meringankan beban padanya.

b. Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah

QS.An-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Agar para suami menggauli isterinya dengan maksuf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disayangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

1) Sikap menghargai menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta mengingatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, ahklak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isterinya serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah sebuah kewajiban suami agar tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain.

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentaraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadipenyelenwengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

### **3. Hak-hak Suami**

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendan sebab menurut hukum islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.

Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa islam dengan

demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada dirumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibanya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami istri tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

#### 4. Hak Ditaati

QS. An-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum

perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-nya kepada isteri-isteri itu. Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. :

Artinya: “ Dari Aisyah, ia berkata ; saya bertanya kepada Rasulullah SAW: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabannya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”

Dari bagian pertama ayat 34 QS. : An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:

1. Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan
2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangannya
3. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami
4. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami

### **5. Hak Memberi Pelajaran**

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S.An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., h. 225.

### C. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>3</sup> Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lainnya yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata nafaqah ( **نَفَقَةٌ** ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.<sup>4</sup>

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang berarti **حَرَجَ** kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jama'nya adalah **نَفَقَاتٍ** secara bahasa berarti:

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan” pemebelanjaan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan pakaian, dan tempat tinggal.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lain sebagainya.

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seseorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena pemilikan.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan,
2. Rizki, makanan sehari-hari,
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri,

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fikih, Jilid II*, (Jakarta : Ditjen Bimbingan Islam, 1984/1985), h. 184.

<sup>4</sup> M. Idris Abd. Roufal-Marbawi, *Kamus Al- Marbawi, Jilid 1*, t.tp., t. th., h. 336.

4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>5</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

1. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang: belanja dari suami yang diberikan kepada istri.<sup>6</sup>
2. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.<sup>7</sup>

Sedangkan Menurut Ahli Fikih

اما في اهتلا ح الفهاء فهي اخراج الشخص مؤنه من تجب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة ومسكن ومسكن وما ينبع زاك من شمن ماء ودهن ومصباح ونجو ذلك

Artinya:

“Nafkah menurut Istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya: yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, miyak, lampu dan sebagainya.”<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi: setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Usman Bahasa Indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 1976), h. 667.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet- 1999), h. 289.

<sup>7</sup> J. T.C. Simorangkir, *dkk.*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV. Majapahit,1972), h. 74.

<sup>8</sup> Abdurrahman AL-Jajiri, *al-Fiqih ala Mazhab al-arba'ah*, Juz IV,(Beirut: t., 1969), h. 553.

#### D. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam alqur'an, sunnah dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam alqur'an adalah:

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain. Nafkah merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya iyalah Allah SWT:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibuk dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibuk menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu aabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.al-Baqaroh : 233)<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997), h. 57

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Didalam ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberikan makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf<sup>10</sup> dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menjelaskan dalam alqur'an.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”al-Thalaq. Ayat 7.<sup>10</sup>

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لِيُنْفِقَ) maksudnya adalah: hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لِيُنْفِقَ زَوْجٌ مِّن سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditunjukkan kepada suami bukan terhadap isteri.

<sup>10</sup> Ibid., h. 946-947.

Adapun maksud ayat **يَكْفَى اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا لَا** adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Sedangkan Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa ayat **لَا يَكْفَى اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا** mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah swt tidak memberatkan dan bembebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.

Dalam tafsir al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibuk baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seseorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Didalam surat al-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedangkan hami, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya: dan musyarawakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya”. (Q.S.al-Thalaq: 6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menemukannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Didalam Al-Qur'an Surah ath-Thalaq : 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.”  
 (Q.S. al-Thalaq: 7)

Berdasarkan dalil diatas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma, kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksana akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya raya punya penghasilan sendiri.

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika, fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

Disamping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelengkapan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Keseluruhan ayat dan hadist di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah swt dan rasulullah swa. Mensyari'atkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rincianya maka dikembalikan kepada *urf* setempat dan ittihad.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezki, rezki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Di dalam tafsir al- Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki bayak rezki untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak isterinya kelapangan dan keluasan berbelanja.

Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dan sumber yang tidak di restui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (isteri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Adapun hadits-hadist yang menerangkan tentang nafkah, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ». متفق عليه

Artinya :

“Dari Aiyshah R.A berkata : Hindun binti Utbah Istri Abu sufyan datang kepada Nabi muhammad SWA, lalu mengatakan: “Hai rasulullah, bahwa abu sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan iya tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu “ ? maka nabi SAW bersabda :”Ambilah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan baik’. (H. R.Bukhari).

Nafkah di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Adapun kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak<sup>12</sup>

Dengan demikian syariat Islam telah merencanakan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>11</sup> UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 (Hukum Perkawinan).

### **E. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah**

Sebab-sebab diwajibkan pemberian nafkah adalah sebagai berikut Imam Aburrahman al-Jaziri mengatakakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Sebab pernikahan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
2. Sebab keturunan bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak.
3. Sebab kepemilikan<sup>13</sup> suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban terlalu berat kepada mereka.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
  2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah.
  3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
  4. Orang yang mewajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
1. Satu agama kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk alqur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat atau agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah kepada saudaranya yang non. Islam, karena mereka berdua berlainan agama.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 (Hukum Perkawinan).

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibuk yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan agama.

#### **F. Yang Wajib Diberi Nafkah**

##### **1. Istri**

Orang yang telah menikah wajib memberikan nafkah kepada isterinya, baik isterinya itu kaya ataupun miskin. Segala kebutuhan isteri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pembantu, dan lain-lain. Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada isterinya sesuai dengan tingkat kekayaannya. Dia tidak boleh bersikap pelit, tetapi harus bersikap longgar dalam memenuhi kebutuhan isterinya, sebagaimana Allah swt. telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak sampai berlaku mubadzir dan berlebihan.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya karena alasan berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Suami telah menikmati tubuh isterinya.
- c. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami,
- d. Isteri telah mentaati kehendak suaminya.
- e. Keduanya menikmati hubungan seksualitas.

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak di patuhi oleh istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

Hak isteri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- a. Bila aqad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
- b. Isteri masih belum baliqh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
- c. Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- d. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami, isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suaminya.
- e. Bila isteri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

## 2. Kedua Orang Tua

Orang kaya berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin, dalam hal ini, tidak ada perbedaan, antara yang masih berusia muda atau sudah dewasa, dan antara wanita atau laki-laki. Mereka semua memiliki kewajiban yang sama, selama memang berharta. Mereka tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup menderita dan terlunta-lunta, sebaliknya harus meringan dan melapangkan kehidupan keduanya. Adapun dalil kewajiban menafkahi kedua orang tua adalah Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٢١ ﴾

Artinya :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.(Q.S. Al-Isra: 23)

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan membiayai kehidupan mereka ketika membutuhkan.

### **G. Tujuan Hukum Islam**

Didalam segi bahasa maqasid al-syari'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan illat ditetapkan suatu hukum. kajian tentang ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam.<sup>14</sup> Sehingga dapat dikatakan filsafat hukum islam.<sup>15</sup>

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik itu didunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber-sumber hukum yang utama (al-Qur'an dan Hadis).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih. Ada lima pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa. Akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia dapat memelihara kelima unsur dengan baik.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 113.

<sup>15</sup> Yasin, *Qowaid Fikihyyah* (kudus: dipa stain kudus, 2009), 28.

<sup>16</sup> Yasin, *Qowaid Fiqhiyyah* (kudus: dipa Stain Kudus, 2009), 30.

Tujuan hukum islam ditinjau dari segi pembuatan hukum dapat diketahui melalui penalaran dan induktif atas sumber-sumber naqli, yaitu wahyu, baik alqu'an maupun sunnah. Tujuan hukum islam dapat dilihat dilihat dari dua segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum itu. Kalau dilihat dari segi pembuatan hukum islam, maka dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>17</sup>

1. Tujuan al-daruriyat
2. Tujuan al- hajiyat
3. Tujuan al-tahsiniyat

Yang dimaksud dengan memelihara tujuan alduriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.<sup>18</sup> Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidaksamaan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum islam yang disebut *al- daluriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, atau sering disebut *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum islam, melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Hal-hal itu tersemul kepada lima sendi antara lain: Agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tujuan *al-hajiyat* adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan skunder hidup manusia itu. Kebutuhan skunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kepastian yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian kesempimtan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat skunder ini terdapat dalam ibadat, adat muamat dan jinayat.<sup>19</sup>

Tujuan *al-tahsiniyyat* tujuan hukum islam yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut akal sehat. Pencapaian tujuan hukum islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhla'qul karimah.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 61.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007),126,

<sup>19</sup> Juhaya s, Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas LPPM, 1995), 101-102.

Budi pekerti manusia atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum. baik etika hukum ibadah, muamalat, adat, pidana atau jinayat, dan keperdataan.

Apabila kita perinci, maka tujuan syara, dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima, disebut juga al- maqsidhu al-al-khamsah (panca tujuan) yaitu:

#### 1. Memelihara Keselamatan Agama

Agama menjadi kebutuhan manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk hidup yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat allah yang tinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan didalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3:<sup>20</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ  
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

Artinya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.

<sup>20</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 65.

Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kesempurnaan untuk kamu agamamu, dan telah ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridhai islam itu jadi agama bagimu''. (QS.Al-Maidah: 3)<sup>21</sup>

Beragama merupakan kehususan bagi umat manusia, dan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat mentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap menegakkan agama.<sup>22</sup>

## 2. Memelihara Jiwa

Berdasarkan tingkat kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal.
- c. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyah, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.<sup>23</sup>

## 3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk allah swt, ada dua hal yang membedakan manusia makhluk lain. Pertama allah swt. menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.<sup>24</sup>

## 4. Memelihara keturunan

<sup>21</sup> Departemen Agama Repebulik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemah* (depok: Al huda, 2011), 108.

<sup>22</sup> Yasin, *Qpward Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 34.

<sup>23</sup> Yasin, *Qowaid Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 34.

<sup>24</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999),75.

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja. Tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa zina.<sup>25</sup>

#### 5. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, oleh karena manusia itu sangat tamak, (serakah) kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan cara apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya. Bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaanya sekalipun.<sup>26</sup>

## H. Teori Peran Mencari Nafkah

### 1. Defenisi Peran

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan yang ada hanya pada sudah atau tidaknya peran itu dijalankan. Peran adalah yang telah dapat dilaksanakan individunya yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya.

Teori Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 101.

<sup>26</sup> Ismail Muhammad Syah, *filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 101.

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan. Jadi peranan adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan.<sup>27</sup>

Teori Peran adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang-orang dan perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Gross, Mason, Mc Eachern dan David Berry mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal yang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh

---

<sup>27</sup> Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. h.243.

orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peranan di tentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaan keluarga, dan dalam peranan-peranan yang lain.<sup>28</sup>

Dari berbagai Deskripsi teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang memiliki peran masing-masing yang menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya.<sup>29</sup>

## 2. Peran Wanita dalam Keluarga

Kedudukan wanita dalam rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari peria/suami yang merupakan kepala rumah tangganya. Berkaitan dengan wanita, wanita memiliki fungsi tambahan, bahkan memiliki fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, sumber daya manusia, agar lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Peran sebagai Istri

Dalam masyarakat, kedudukan perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang, misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala aktivitas hanya berada dilingkungan rumah, maka status sosialnya hanya ibu rumah tangga. Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas mereka sehari-hari karena menjadi kharusan disamping ada lagi yang membantu rumah, di sisi lain, terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah.

---

<sup>28</sup> Juwita Deca Ryanne, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasih UIN Syarif Hidayatullah,) h. 29.

<sup>29</sup> Christian Soetanto, "Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga," *Yogyakarta Program studi Psikologi, Universitas Santa Darma* (2016): h. 23-25.

#### b. Peran Sebagai Ibu

Diantara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangga membahagiakan suami, dan membentuk keluarga yang tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu yaitu:

- 1) Memberikan nasi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun.
- 2) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.
- 3) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak bagi dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- 4) Menjadi sitimultan bagi perkembangan anak seperti sitimultan verbal dalam bentuk hubungan komunikasih.<sup>30</sup>

### 3. Peran Ganda Wanita

Secara umum peran ganda wanita diartikan sebagai dua kata atau lebih yang harus dimainkan oleh seseorang wanita dalam waktu yang bersama. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya di dalam pasar dan tenaga kerja. Peran ganda tersebut sebagai berikut:

- a. Peranya sebagai pekerja diladang/sawah
- b. Sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami dan sebagai ibu dari anak-anaknya
- c. Sebagai ibu rumah tangga, dimana kebutuhan keterlaksanaan keluarga ditanganya.
- d. Sebagai anggota masyarakat yang harus tanggap dengan problem sosial yang terjad.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 127.

<sup>31</sup> Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Dibalai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)", *Jurnal Ilmu Sosial Sosiantri* 2, Volume 2. N. 3 (214): h. 77-79.

Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan. Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita karir yang dapat terjadi antara lain:

a. Pengasuhan Anak

Wanita yang menyanggah status seseorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anak. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak. Dan mendidik anak mereka agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk bekerja keladang maka waktu yang dimiliki ibu adalah dalam mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang dan banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagaimana ibu yang bekerja keladang memilih untuk mencari pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara. Untuk mengasuh anaknya, dan juga anaknya dibawa keladang untuk bekerja sebagai mencari nafkah.

Islam memandang posisi keibuan wanita yang bekerja keladang paling penting dalam beberapa ayat alquran yang memerintahkan agar berbuat baik kepada orang tua. Alqur'an memerintahkan kekuasaan seseorang ibu dalam mengandung dan menyusunya anaknya. Hendaklah disadari bahwa anak-anak itu lebih dekat hubungannya dalam pergaulan sehari-hari dengan ibunya daripada ayahnya.<sup>32</sup>

b. Pekerjaan Rumah Tangga

Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan didalam rumah tangga. Seperti bekerja keladang mencari nafkah membersihkan rumah mencuci baju, menyeterika menyiapkan makanan untuk suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi seseorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup melayani suami, pekerjaannya. Syaih Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus

---

<sup>32</sup> Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001): h. 25.

rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan, pria mencari nafkah untuk kehidupan wanita berada dirumah untuk mengurus rumah tangga.<sup>33</sup>

#### c. Intraksi di Dalam Rumah

Komunikasih dan intraksi adalah saran untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga, semakin tinggi intensitas ekonomi dan intraksi dalam keluarga akan berdampak pada semakin tinggi keempatan untuk berbagai dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain. Persoalan ketika wanita untuk bekerja keladang maka waktu melakukan komunikasi interaksi menjadi lebih terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya.<sup>34</sup>

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba, bisa jadi dibayangkan kelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu berhadapan dengan tugas lain. Seperti menyusui anak, menyediakan hidangan dimeja untuk makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika kembali kerumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti itu mudah diatasi. Tugas-tugas wanita (ibu) diserahkan kepada pembantu rumah tangga (PRT) tetapi, bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan jangankan mengupah pembantu rumah tangga untuk makan dan pemenuhan kewajiban dan nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. Kecamatan padang bolak, dan memenuhi kebutuhan primer saja tidakcukup.

#### 4. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik

Peran adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Selain menjalankan profesi diluar rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat

<sup>33</sup> Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 129.

<sup>34</sup> Siti Ermawati, Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Persepektif Islam),” *Jurnal Edutama*, Volume 02, No. 02 (2016): h. 6-7.

yang kondisi ekonominya dibawah garis kemiskinan. Keterlibtan perempuan di sektor publik disini biasanya dikarenakan tuntutan hidup ekonomi keluarga. Namun bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifanya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karis.

Kiprah perempuan diruang publik, tidak lagi menjadi pandangan yang langka. Diberbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya didominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan perempuan. Terbentuknya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi berkaitan dengan gender. kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar keluarga, dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang kiprahnya tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja hal ini menjadi bukti kesuksesan diranah publik tidak terkait dengan kriteri Gender.<sup>35</sup>

## **I. Teori Gender**

### **1. Pengertian Gender**

Gender adalah sifat serta peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi ketimpangan gender, contohnya adalah kekerasan yang sering terjadi pada orang yang dianggap lemah, dalam hal ini adalah wanita, pelecehan seksual, munculnya cinta sesama jenis (homo dan lesbianis), dan lain sebagainya. Berbagai bentuk ketimpangan gender itu kemudian dapat dijumpai di dalam karya sastra yang berbentuk fiksi yang hasilnya berupa puisi, prosa dan drama. Permasalahan yang muncul dari persepektif gender lebih dipokuskan pada aspek sosial yang melihat perbedaan jenis kelamin manusia dalam kedudukanya di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak akan terjadi jika ada keadilan dan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang pergaulan sosial yang saling menghargai berperikemanusiaan, dan mengedepankan kesepahaman satu sama lain. Fakta membuktikan bahwa makluh yang sering mengalami bentuk

---

<sup>35</sup> HJ. Salmah Intan, “ Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Persepektif gender (Studi Analisis Berdasarkan Nomatiflesme Islam)” *Jurnal Politik profetik*, UIN Alauuddin Makassar, Volume 4, no. 03 2018: h. 6.

ketidakadilan gender adalah perempuan. Perempuan selalu menjadi sosok nomor dua dalam pergaulan sosial dan hal itu telah berlangsung lama. Hal tersebut membangkitkan kesadaran bagi kaum perempuan untuk melakukan usaha-usaha demi tercapainya kesetaraan gender. ketidakadilan gender sendiri adalah sifat. Perbutan, perlakuan yang berat sebelah atau sesuatu yang memihak pada jenis kelamin, tertentu dan hal hal dapat menyebabkan kesengajaan sosial antar individu.<sup>36</sup>

Berikut ini di paparkan berbagai defenisi gender dari beberapa pakar:

- a. Sri muliati mengatakan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu, berada, tumbuh dan dibesarkan.<sup>37</sup>
- b. Siti musda mulia mengatakan gender adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.<sup>38</sup>
- c. Nasaruddiin umar, menyatakan diperoleh beberapa pengertian tentang gender sebagai berikut:
  - 1) Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku
  - 2) Suatu konsep kultural yang berupa membuat perbedaan (distiction) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karekteristik emosional antara laki-laki dan perempuan berkembang dalam masyarakat.
  - 3) Harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.
  - 4) Semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.

---

<sup>36</sup> Nurma, "ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khaliaqy," *Jurnal Humanika*, Volume 3, no. 15 (2015): h. 1-18.

<sup>37</sup> Seri Muliati, *Upaya Menginteraksikan Persepektif Gender*, (Jakarta: Media Press, 2005), h. 8.

<sup>38</sup> Siti Musda, Mulia., *Kata Pengantar" Dalam Bukunya, Keadilan Dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender), h. 8.

- 5) Suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup>

## 2. Konsep Ketidak Adilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial dimana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan. Artinya ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui kelima manifestasi ketidakadilan tersebut.<sup>40</sup>

- a. Marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi). Marginalisasi yang dipersoalkan dalam analisis gender disini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender, misalnya, banyak perempuan desa bersinggungan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya adalah bahwa petani itu diidentik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya petani perempuan untuk petani yang artinya petani laki-laki, serta trening pertanian yang hanya ditunjukkan pada petani perempuan akibat dari bias gender.
- b. Subordinasi (anggapan tidak penting), subordinasi terjadi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan ini sering terjadi tidak hanya rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan karena perempuan nantinya akan kedapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah salah satu bentuk subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa

---

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999): h. 33-34.

<sup>40</sup> Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). *An Nisa a. Jurnal Gender dan Anak* 12, no, 2, 2017, h.109.

perempuan itu, emosional” maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender. Selama beberapa abad atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun. Termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

- c. Palabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype itu menjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya, karena adanya keyakinan masyarakat, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (bread winner), maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan, karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah dalam satu sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit dibanding memasak dan mencuci.
- d. Kekerasan (*violence*), kekerasan (*violence*) yang dimaksud bukan hanya kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan (termasuk kasus KDRT) tetapi juga kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (sexual harassment) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena adanya stereotype gender. bahwa perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum laki-laki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memerkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun kekuasaan dan karena stereotype gender yang dilabelkan kepada kaum perempuan.

e. Beban kerja ganda (double burden). Double burden merupakan beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena pemenuhan sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dan kemudian tumbuh tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani tersebut merasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi. Dan beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga kerja di luar.<sup>41</sup>

Gender (asal kata gen). Perbedaan peran, tugas fungsi, dan tanggung jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat di ubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang).<sup>42</sup> Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pemebagian pemenuhan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Permasalahan lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ketempat lainnya disebut konsep gender. istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sunuwati and Rahmawati, “ Tranformaasi Wanita Karir Persepektif Gender Dalam Hukum (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12, No, 2017, h. 109-111.

<sup>42</sup> Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan* (Medan: Buku Press, 2017),

<sup>43</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), h. 71.

Di dalam *Women's studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku melintas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut Wilson dalam *Sex and Gender* menggantikan gender sebagai dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan, selama itu pula istilah tersebut telah mendatangkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep tersebut dengan usaha emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan di Indonesia dan di dunia lainya.

Selain itu gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.<sup>44</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan. Kekaburan makna atas istilah gender ini telah mengakibatkan perjuangan gender menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa terancam. Hegemoni kekuasaannya' tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan gender itu.

Gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan pemenuhan atau peran laki-laki dan perempuan, membedakan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat

---

<sup>44</sup> Maslamah dan Suprpti Mauzani, "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam", dalam *Jurnal SAWW- Volume 9*, Nomor 2, April 2014. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. h. 34

perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupannya dan pembangunan.<sup>45</sup> Bahkan Mansour Fakih mengungkapkan dalam bukunya analisis gender adalah pembedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini lebih menitik beratkan pada perbedaan sebagai sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender sosial sebagai dualitas, pada umumnya bersifat lokal dan terikat waktu yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam keadaan-keadaan serta kondisi-kondisi yang membatasi bahkan mencengah mereka untuk berkata, berbuat, berpasangan atau berpikir tentang hal yang sama.

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tetap bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini gender dititik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati. Gender dapat pula diartikan pembagian pemenuhan atau peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Istilah gender baru didengar dan diperdengarkan serta diperjuangkan sejak pertengahan abad lalu (abad XX). Gender diperkenalkan pertama kali oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai gerakan pembela perempuan dari London. Gerakan ini memperkenalkan 'gender discourse'. Istilah gender sendiri bukanlah jenis kelamin (sex). Tapi gender adalah peran yang diakibatkan dari jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan). Memang tak bisa dipungkiri peran ini tentu akan berbeda dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Biasanya merujuk pada kepatutan dan etika sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Tapi, Islam memberikan rambu-rambu besar dalam masalah ini. Ada

---

<sup>45</sup> Musdah Mulia, Modul Pemberdayaan Muballighat Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2013), h. 126-127.

banyak hal yang dibiarkan tetap global supaya rinciannya disesuaikan dengan keadaan.

Adapun di Indonesia, sejarah gender tak bisa dilepaskan dari kisah emansipasi perempuan, pembebasan perempuan dari kekurangan dan perjuangan meraih persamaan hak dan kesetaraan dengan diterbitkannya surat-surat pribadi Kartini dengan istri Gubernur Hindia Belanda di Indonesia, Abendanon antara tahun 1899-1904 M. terbitan dalam Bahasa Belanda itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht* (habis Gelap terbitlah terang) dicetak sebanyak lima kali sejak tahun 1911 M. dan pada tahun 1912 M, Gubernur Van Deventer mendirikan “jam’iyah Kartini. Gender dapat pula dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan berubah bersama waktu dibedakan dengan hayati yang bersifat kodrati dan tetap.

H.T. Wilson dalam *sex dan gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekanya sebagai konsep analisis (*An analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan Nasruddin Umar dkk, gender diartikan semata-mata merujuk pada karakteristik sosial, seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pakaian dan aktifitas lain yang secara kultural dipelajari. Mudah dalam bukunya *Muslimah Reformis*, mengatakan jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim, perbedaan tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Tuhan.

Sebagai contoh dari perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja diluar rumah dan bagi seseorang perempuan itu lemah lembut, keibuan halus cantik, lebih cocok untuk bekerja di

dalam rumah (mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah) maka itulah gender dan itu bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia.

Gender bisa dipertukarkan sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, identifikasi seseorang dengan menggunakan ferefektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan kaum perempuan. Demikianlah juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertumbuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

Disinilah kesalahan pemahaman akan konsep gender seringkali muncul, dimana orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai kotrad sebagai suatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan di tawar lagi, padahal kodrat itu sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia, antara lain berarti sifat asli sifat bawaan', dengan demikian gender yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh peranata-peranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi bukanlah kodtrad.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum laki-laki dan perempuan adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.<sup>46</sup>

Istilah gender berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

---

<sup>46</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. h. 42.

perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonstrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonstrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non, biologis lainnya.<sup>47</sup>

Dalam sebuah rentetan sejarah, telah terjadi diskriminasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat yang memengang sistem matriakal, yang jumlahnya hanya berpa saja, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok sama sekali memengang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dan perempuan tidak setara dengan laki-laki, laki-laki harus memiliki dominasi dan menjadi superioritas dari pada perempuan, menjadi pemimpin baginya dan berhak menentukan masadepan jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi hanya di rumah dan juga di dapur, mereka dianggap tidak akan mampu mengemban pekerjaan dan peran yang lebih besar di luar rumahnya, karena itu maka laki-laki dianggap yang berhak mengikuti aktifitas sosial di rumah, ekstrim lagi bahwa perempuan tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin negeri.<sup>48</sup>

### 3. Persepektif Hukum Islam Tentang Ketidak Adilan Gender

Konsep dan fenomena ketidakadilan gender yang dikemukakan sebelumnya diatas dalam perkembangan selanjutnya tidak menuntut adanya pola pembacaan baru dengan berbagai persepektif. Setidaknya pola pembacaan baru diharapkan dapat menghardikkan persepektif baru dalam melihat dan menyelesaikan persoalan demi persoalan yang bertalian dengan ketidakadilan gender. dalam berbagai diskursus, banyak ragam pola pembacaan yang dihardikkan. Salah satu di antaranya adalah pola pembacaan baru berdasarkan persepektif hukum islam. Meskipun dalam konsteks ini tidak dinafikan juga bahwa hukum islam seringkali

---

<sup>47</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina. 2013), h. 35.

<sup>48</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 2010), h. 55

diasumsikan turut serta melanggengkan ketidakadilan gender. Namun, pada sesungguhnya asumsi demikian sangat terulang pada konstruksi *wolrdviw* yang digunakan dalam melakukan pembacaan hukum Islam dalam relasinya dengan persoalan ketidakadilan gender.

Terlepas dari itu, setidaknya ada beberapa persepektif hukum Islam yang dapat digunakan untuk melakukan pembacaan baru atas persoalan ketidakadilan gender. Persepektif ini sejatinya tidak begitu asing lagi dalam kursus keilmuan hukum Islam (kontemporer), karena terbilang sesuatu yang menjadi esensi dari eksistensi keberadaan (hukum) Islam (itu sendiri). Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan ia seumuran dengan (hukum) Islam, sesuatu yang menjadi identitas ontologis dan epistemologis (hukum) Islam, semua persoalan hukum Islam dikonstruksi berdasarkan itu. Tetapi sekaligus juga menjawab asumsi bahwa konstruksi hukum Islam juga membawa spirit juga ketidakadilan gender.

Didalam keadilan dalam hukum Islam adalah sesuatu yang berimbang, tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagiannya sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis. Keadilan tidak harus bermakna sama persis atau sama berat. Dengan demikian, perbedaan peran gender (*differences gender of role*) antara laki-laki dan perempuan dalam konteks yang demikian bukanlah suatu ketidakadilan, selama tidak, melahirkan subordinasi, marginalisasi dan bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender.

Dalam persepektif keadilan dan kesetaraan ini, hukum Islam merupakan hukum yang adil dan mengedepankan keseimbangan dalam pembagian pemenuhan atau peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi hukum Islam bukan sebagai bentuk ketidakadilan gender. Karena itu, dalam persepektif ini pula konsep mengenai ketidakadilan gender kiranya perlu ditinjau kembali. Perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat sebagai bagian dari simbol yang menggambarkan sekaligus melanggengkan ketidakadilan gender. Ini bukan berarti bahwa bahwa konstruksi hukum Islam mengingkari adanya diskriminasi dalam berbagai bentuknya seperti yang dikemukakan para

ahli sebelumnya di atas. Kekerasan, penghinaan, pelecehan dan lainnya lainnya bukan tidak dibenarkan oleh hukum islam ketika dialamatkan kepada makhluk islam dengan konsep keadilan dan kesetaraan tidak menghendaki sama sekali adanya ketidakadilan gender. Namun, menganggap perbedaan pembagian pemenuhan dan peran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari ketidakadilan gender pun sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum islam.<sup>49</sup>

Didalam persepektif keadilan dan kesetaraan ini, hukum islam merupakan hukum yang adil dan mengedepankan keseimbangan dalam pembagian pemenuhan dan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan konstruksi hukum islam bukan sebagai bentuk ketidakadilan gender. karena itu, dalam persepektif, ini pula konsep mengenai ketidakadilan gender kiranya perlu ditinjau kembali. Perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat sebagai bagian dari simbol yang menggambarkan sekaligus melanggengkan ketidakadilan gender. kekerasan, penghinaan pelecehan dan lainnya bukan saja tidak dibenarkan oleh hukum islam ketika dialamatkan kepada makhluk yang bersama perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Artinya hukum islam dengan konsep keadilan dan kesetaraan tidak menghendaki sama sekali adanya ketidakadilan gender.

Namun menganggap pembagian perbedaan pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari ketidakadilan gender pun sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum islam. Bersamaan dengan islam juga tidak membenarkan ada generalisasi pemahaman bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan simbol bagian yang tidak dari ketidakadilan gender.

---

<sup>49</sup> Kasim Azi Sippah Chotbah, "ketidakadilan Gender Persepektif Hukum Islam," *Jurnal Arrisalah*, Vol 20, no. 1 (2020): h. 40-41.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian tesis yang berjudul *“Pemenuhan Kewajiban Hak Dan Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara Analisis Gender”* ini agar mencapai hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian Yuridis. Empiris, yaitu Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas.<sup>50</sup> Dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi Kasus (*Study Case Approach*), karena permasalahan yang diteliti ini adalah Pemenuhan Kewajiban Dan Hak nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara. Suami adalah wajib memberikan Nafkah Kepada Istrinya. Sementara suami berada di kedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi hukum islam (analisis Gender) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi yang akan dituju untuk melakukan sebuah penelitian adalah kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

##### **3. Subjek dan partisipan penelitian**

Subjek penelitian ini adalah permasalahan hukum pada kawasan dan waktu tertentu, objek penelitian adalah Masyarakat, petani dan hatobangon atau malim kampung dan menjadi subjek penelitian dikecamatan padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Data kartu keluarga dikecamatan padang bolak adalah berjumlah 385 satu desa dikecamatan padang bolak dan subjek penelitian ini

---

<sup>50</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Tesis*, (yogyakarta: Puji Pustaka, 2009), h. 3.

adalah serta buku-buku Literatur yang berkaitan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Adapun data primer yang penulis ambil adalah keterangan dari beberapa pasangan suami istri yang tidak Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani (analisis Gender) masyarakat padang lawas utara.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu: buku-buku lainya yang dapat menunjang dan mendukung dngan tema yang akan dibahas untuk menyelesaikan tesis ini. Seperti kompilasi hukum islam (KHI),

“Hukum Perkawinan

Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang

Undang-undang No. 1. Tahun 1974

Ilmu perkawinan: Problematika seputar keluarga dan rumah tangga.

Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 174.

Meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial da masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompeleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studiy pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara (Analisis Gender). penelitian ini menggunakan pendekatan teologis Normatif upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

<sup>52</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan teologis Normatif berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan dengan menemukan fakta atau penyebab.

Menurut jenis, sifat, dan tujuan penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Akan tetapi dalam prakteknya, penelitian hukum normatif: penelitian hukum empiris: dan penelitian hukum normatif-empiris. Maka dan analisis data jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yaitu data dikumpulkan yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenai subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Penelitian metode kualitatif deskriptif adalah untuk mempelajari, menerangkan dan menganalisis suatu kasus dalam masyarakat secara alamiah dan apa adanya sehingga dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode ini, dapat menggambarkan secara lebih teliti, mengenai pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

---

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cet, II: Jakarta; Kencana. 2007), h. 68

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan penomologi

Pendekatan penomologi, subjectivity yang sesuatu realita ekonomi dengan dipenuhi kesadaran kritis agar dipahami object menurut makna objective,<sup>54</sup> pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan sebagai persoalan kehidupan yang menjadi pada objek penelitian dengan memahami inti penelitian dari suatu fenomena yang terjadi. Dengan meneliti berbagai kebiasaan masyarakat setempat khususnya pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

### 2. Pendekatan Normatif.

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syariah seperti alqu'an, al-hadis, kitab-kitab fikih dan pendapat para ulama yang terkait dengan objek penelitian yaitu pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

## C. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melenceng yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan data sekunder.<sup>55</sup>

### 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.<sup>56</sup>

Denga mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat yang menjadi objek peneliti. Atau sebagai sumber data yang langsung dengan masyarakat petani yang menjadi objek penelitian. Atau sebagai sumber data yang lansung memberikan data atau informasi kepada

<sup>54</sup> Sonniy Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode*, (Cet, :Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2017.

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Ed. 1 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), h. 129.

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet, II: Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.

informan. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA)
  - b. Pejabat pemerintah di kantor Desa Liang Liang Asona
  - c. Pejabat agama Mui Padang Lawas Utara
  - d. Istri yang bekerja keladang mencari nafkah keluarga
  - e. Malim kampung desa liang asona
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku. Literature, serta berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.

#### **D. Waktu Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 1 (satu) bulan, di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

##### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dilaksanakan pada bulan juli 2022 setelah seminar poposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. di propinsi sumatera utara medan

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan suatu unsur yang penting dalam penelitian, karena fungsinya, sebagai alat atau, sarana untuk mengumpulkan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Observasi dalam melakukan observasi, instrumen yang penulis gunakan buku atau catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang

disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

2. Wawancara instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarai, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.
3. Dokumentasi catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa wanita yang memiliki pekerjaan diladang seperti sawah darat ladang berpindah-pindah.

#### **F. Tahapan Pengumpulan Data**

Didalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu;

##### **1. Tahap Persiapan Penelitian**

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara.

Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang digunakan berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara. Dan observasi terhadap kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara atau setting wawancara, terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan peneliti pada saat observasi.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek peneliti. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan, peneliti berhasil berdasarkan wawancara. Dalam bentuk tertulis, observasi dan dokumentasi.

## 3. Tahap akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.<sup>57</sup> Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian, meliputi penambilan bentuk partisipan dan non partisipan.

### 2. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interviewer*) yang dinamakan

---

<sup>57</sup> Drs. S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka cipta 9, no. 1 (2010): h. 161.

interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya interview dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya dan adapun yang wawancara adalah para wanita bekerja sebagai tokoh ulama MUI Padang Lawas Utara.

### 3. Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat. Catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata. Jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak terdapat terdapat barang yang tidak bermakna.

## H. Teknik Pengolahan Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>58</sup>

Analisis data diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berarti agar dapat mengupkan permasalahan yang diteliti, proses data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan data (*editing*) adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.

---

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Kalasifikasi (*clasifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>59</sup>

3. Verifikasi (*verifusing*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisi data (*analysing*)

Teknik analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yang meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertemu pada teori hukum yang relevan<sup>60</sup> dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (analisis Gender). Kecamatan Padang Bolak. Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Kesimpulan (*colculiding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh peneulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari

---

<sup>59</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaber, 2008), h. 92.

<sup>60</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaber, 2008), h. 90.

pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **I. Pengujian Keabsahan Data**

Didalam menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, poerwardari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intensitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.<sup>61</sup>

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Didalam uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengajuan kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut moleong dilakukan dengan cara perpajakan keikutsertaan, ketentuan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>62</sup>

Dalam Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut palton yang dikutip moleong.<sup>63</sup>

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.

---

<sup>61</sup> Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif*,(Jakarta: LPSP3, universitas Indonesia. 2011), h. 106.

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 327

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, H. 330

4. Membandingkan dengan keadaan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Di dalam triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data menganalisis data. Pada dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Dalam memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Pada suatu menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lain.

Dalam triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>64</sup>

Di dalam Norman k. Denkin mendefenisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan persepektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 1 triangulasi metode 2.

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja: Rosdakarya, 2014), h. 327-330.

Trianggulasi antar penelitian jika penelitian dilakukan dengan kelompok 3 triangulasi sumber data, 4 triangulasi teori.

1. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, Observasi dan survei, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Trianggulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Trianggulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan baru dari triangulasi.
3. Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Trianggulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selajudnya dibandingkan dengan persepektif teori yang relevan untuk menghindari individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman atas hasil analisis data yang diperoleh.

Dalam saat wawancara atau Peraktek dilapanagn saat penelitian dilakukan trianggulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi yang menggunakan kombinasi teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode seperti circle, yang yang diaawali dari dari penemuan data dari sumber-sumber saja lalu discoross chekk pada sumber lain dengan metode yang lain pula samapai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan.

Dari sebahagian trianggulasi sumber dilakukan melalui wawancara yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informanya harus dari berbagai segmen, agar has hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat dari satu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai sebuah hasil penelitian.

Pada trianggulasi juga bisa dilakukan bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan diambil dari benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk meluruskan data perimer yang berkaitan dengan penelitian. Dikecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara Medan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian tesis yang berjudul *“Pemenuhan Kewajiban Hak Dan Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara Analisis Gender”* ini agar mencapai hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian Yuridis. Empiris, yaitu Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas.<sup>1</sup> Dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi Kasus (*Study Case Approach*), karena permasalahan yang diteliti ini adalah Pemenuhan Kewajiban Dan Hak nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara. Suami adalah wajib memberikan Nafkah Kepada Istrinya. Sementara suami berada di kedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi hukum islam (analisis Gender) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi yang akan dituju untuk melakukan sebuah penelitian adalah kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

##### **3. Subjek dan Partisipan Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah permasalahan hukum pada kawasan dan waktu tertentu, objek penelitian adalah Masyarakat, petani dan hatobangon atau malim kampung dan menjadi subjek penelitian dikecamatan padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Data kartu keluarga dikecamatan padang bolak adalah berjumlah 385 satu desa dikecamatan padang bolak dan subjek penelitian ini

---

<sup>1</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Tesis*, (yogyakarta: Puji Pustaka, 2009), h. 3.

adalah serta buku-buku Literatur yang berkaitan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Adapun data primer yang penulis ambil adalah keterangan dari beberapa pasangan suami istri yang tidak Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani (analisis Gender) masyarakat padang lawas utara.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu: buku-buku lain yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan dibahas untuk menyelesaikan tesis ini. Seperti kompilasi hukum islam (KHI),

“Hukum Perkawinan

Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang

Undang-undang No. 1. Tahun 1974

Ilmu perkawinan: Problematika seputar keluarga dan rumah tangga.

Kementerian Agama, RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 174.

Meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial da masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompeleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studiy pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara (Analisis Gender). penelitian ini menggunakan pendekatan teologis Normatif upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

<sup>3</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan teologis Normatif berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan dengan menemukan fakta atau penyebab.

Menurut jenis, sifat, dan tujuan penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Akan tetapi dalam prakteknya, penelitian hukum normatif: penelitian hukum empiris: dan penelitian hukum normatif-empiris. Maka dan analisis data jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yaitu data dikumpulkan yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.<sup>4</sup>

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenai subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Penelitian metode kualitatif deskriptif adalah untuk mempelajari, menerangkan dan menganalisis suatu kasus dalam masyarakat secara alamiah dan apa adanya sehingga dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode ini, dapat menggambarkan secara lebih teliti, mengenai pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cet, II: Jakarta; Kencana. 2007), h. 68

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan penomologi

Pendekatan penomologi, subjectivity yang sesuatu realita ekonomi dengan dipenuhi kesadaran kritis agar dipahami object menurut makana objective,<sup>5</sup> pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan sebagai persoalan kehidupan yang menjadi pada objek penelitian dengan memahami inti penelitian dari suatu fenomena yang terjadi. Dengan meneliti berbagai kebiasaan masyarakat setempat khususnya pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

### 2. Pendekatan Normatif.

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syariah seperti alqu'an, al-hadis, kitab-kitab fikih dan pendapat para ulama yang terkait dengan objek penelitian yaitu pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

## C. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunkan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melenceng yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan data sekunder.<sup>6</sup>

### 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.<sup>7</sup>

Denga mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat yang menjadi objek peneliti. Atau sebagai sumber data yang langsung dengan masyarakat petani yang menjadi objek penelitian. Atau sebagai sumber data yang lansung memberikan data atau informasi kepada

<sup>5</sup> Sonniy Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode*, (Cet, :Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2017.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitia Sosial dan Ekonomi*, Ed. 1 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), h. 129.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitia Hukum*, (Cet, II: Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.

informan. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA)
  - b. Pejabat pemerintah di kantor Desa Liang Liang Asona
  - c. Pejabat agama Mui Padang Lawas Utara
  - d. Istri yang bekerja keladang mencari nafkah keluarga
  - e. Malim kampung desa liang asona
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku. Literature, serta berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.

#### **D. Waktu Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 1 (satu) bulan, di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

##### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dilaksanakan pada bulan juli 2022 setelah seminar poposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. di propinsi sumatera utara medan

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan suatu unsur yang penting dalam penelitian, karena fungsinya, sebagai alat atau, sarana untuk mengumpulkan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam melakukan peneliti yaitu:

1. Observasi dalam melakukan observasi, instrumen yang penulis gunakan buku atau catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang

disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

2. Wawancara instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarai, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.
3. Dokumentasi catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa wanita yang memiliki pekerjaan diladang seperti sawah darat ladang berpindah-pindah.

#### **F. Tahapan Pengumpulan Data**

Didalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu;

##### **1. Tahap Persiapan Penelitian**

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara.

Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang digunakan berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara. Dan observasi terhadap kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara atau setting wawancara, terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan peneliti pada saat observasi.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek peneliti. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan, peneliti berhasil berdasarkan wawancara. Dalam bentuk tertulis, observasi dan dokumentasi.

## 3. Tahap akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.<sup>8</sup> Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian, meliputi penambalan bentuk partisipan dan non partisipan.

### 2. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interviewer*) yang dinamakan

---

<sup>8</sup> Drs. S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka cipta 9, no. 1 (2010): h. 161.

interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya interview dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya dan adapun yang wawancara adalah para wanita bekerja sebagai tokoh ulama MUI Padang Lawas Utara.

### 3. Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat. Catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata. Jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak terdapat terdapat barang yang tidak bermakna.

## H. Teknik Pengolahan Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Analisis data diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berarti agar dapat mengupkan permasalahan yang diteliti, proses data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan data (*editing*) adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Kalasifikasi (*clasifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>10</sup>

3. Verifikasi (*verifusing*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisi data (*analysing*)

Teknik analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yang meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertemu pada teori hukum yang relevan<sup>11</sup> dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (analisis Gender). Kecamatan Padang Bolak. Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Kesimpulan (*colculiding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh peneulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaber, 2008), h. 92.

<sup>11</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaber, 2008), h. 90.

pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **I. Pengujian Keabsahan Data**

Didalam menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, poerwardari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intensitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.<sup>12</sup>

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Didalam uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengajuan kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut moleong dilakukan dengan cara perpajakan keikutsertaan, ketentuan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>13</sup>

Dalam Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut palton yang dikutip moleong.<sup>14</sup>

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.

---

<sup>12</sup> Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif*,(Jakarta: LPSP3, universitas Indonesia. 2011), h. 106.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 327

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, H. 330

4. Membandingkan dengan keadaan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Di dalam triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data menganalisis data. Pada dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Dalam memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebayak mungkin bisa yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Pada suatu menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dngan pemeriksaan melalui sumber yang lain.

Dalam triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik tringgulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>15</sup>

Di dalam Norman k. Denkin mendefenisikan trianggulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan persepektif yang berbeda. Menurutnya, trianggulasi meliputi empat hal, yaitu: 1 trianggulasi metode 2.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja: Rosdakarya, 2014), h. 327-330.

Trianggulasi antar penelitian jika penelitian dilakukan dengan kelompok 3 trianggulasi sumber data, 4 trianggulasi teori.

1. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara. Observasi dan survei, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Trianggulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Trianggulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan baru dari triangulasi.
3. Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Trianggulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selajudnya dibandingkan dengan persepektif teori yang relevan untuk menghindari individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, trianggulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman atas hasil analisis data yang diperoleh.

Dalam saat wawancara atau Peraktek dilapanagn saat penelitian dilakukan trianggulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi yang menggunakan kombinasi teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode seperti circle, yang yang diaawali dari dari penemuan data dari sumber-sumber saja lalu discoross chekk pada sumber lain dengan metode yang lain pula samapai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan.

Dari sebahagian trianggulasi sumber dilakukan melalui wawancara yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informanya harus dari berbagai segmen, agar has hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat dari satu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai sebuah hasil penelitian.

Pada trianggulasi juga bisa dilakukan bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan diambil dari benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk meluruskan data perimer yang berkaitan dengan penelitian. Dikecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara Medan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN ANALISIS GENDER**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Komposisi Penduduk Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Desa liang asona adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Provinsi Sumatera Utara dengan luas mencapai 16,37 km. Ruang terbuka hijau di desa Liang Asona cukup Bayak. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan lahan di Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagian besar didominasi oleh sawah, yaitu sawah tadah. Selain itu juga terdapat hutan, dan perkebunan yang turut menyumbang jumlah ruang terbuka hijau desa Liang Asona. Jenis penggunaan lahan lain di luar ruang terbuka hijau adalah berupa kawasan pemukiman.

Adapun pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara seorang istri bekerja keladang sebagai pencari nafkah dikeluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. biasanya istri sebagai pembantu rumah tangga, tapi dalam kenyatannya di masyarakat desa liang asona kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara seorang istri bekerja keladang suami berada di kedai kopi sementara istri bekerja keladang mencari nafkah bahkan seorang istri sudah hamil tua.

Dalam tugas seorang istri dalam rumah tangga dalam islam ialah mendidik anak-anaknya, patuh kepada suami dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam rumah. Didalam islam seorang istri tidak memiliki kewajiban dalam pemberian dalam hal nafkah keluarga, seharusnya istri hanya sebagai penerima nafkah dan menjadi pengelola ekonomi keluarga yang baik. Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang ini sudah bayak istri yang bekerja keladang sebagai pencari nafkah keluarga, seperti yang terjadi di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas uatara. Istri sebagai pencari nafkah keluarga disebabkan

oleh faktor kurangnya ekonomi keluarga yang akhirnya menjadikan dirinya harus ikut adil dalam pemenuhan kewajiban dan hak nafkah kebutuhan keluarga, ada juga sebahagian istri yang bekerja sebagai guru pengajar di sekolah-sekolah di daerah, atau sebagai pegawai-pegawai di instansi pemerintahan, namun tidak banyak. Selain itu ada faktor-faktor lainya seperti halnya.

- a. Penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penghasilan suami yang masih dirasa kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan berarti tidak memberi nafkah hanya saja nafkah yang diberikan tidak mencukupi biaya keperluan yang lainya seperti biaya anak sekolah anak-anaknya.
- b. Pekerjaan suami dan penghasilanya tidak menentu. Tidak menentu pekerjaan yang dikerjakan suami mengakibatkan penghasilan yang diperolehnya menjadi tidak menentu.
- c. Suami melainkan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Batas daerah atau wilayah Desa Liang Asona adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara Desa pahulu batang Pane
- b. Sebelah timur Desa Nabonggal
- c. Sebelah selatan Desa Huta Baru
- d. Sebelah barat Desa Simandingain Dolok

Kondisi morfologi di desa ini sebagian besar merupakan daerah yang cukup mirip (pengunungan), dengan ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Kondisi datar seperti ini lebih dijadikan sebagai pemukiman mauapun lahan pertanian dan perhutanan. Sebagian besar kondisi tofografi di Desa Liang Asona berada pada daerah yang cukup miring.

Jenis tanah yang lain adalah tanah hitam yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Desa liang asona merupakan salah satu desa di kecamatan padang bolak yang dialiri oleh dua aliran sugai. Salah satu sungai yang mengalir di Desa liang Asona adalah sungai Liang Asona. Sungai tersebut juga mengalir beberapa daerah, seperti di Desa Pahulu Batang Pane, hingga mengalir Kota Padang Bolak Yaitu kabupaten Padang Lawas Utara. Suangai tersebut memiliki debit air relatif

besar, karena seringkali mengalami kebanjiran jikalau dimusim hujan. Jumlah penduduk di Desa Liang Asona selalu mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas Utara samapai akhir Mei 2022, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,26%. Lalu pertumbuhan tersebut relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan desa lainya di kecamatan padang bolak, kabupaten padang lawas utara. Seperti siombob yang hanya mencapai laju pertumbuhan 2,42%. Komposisi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di desa Liang Asona bisa dikatakan relatif. Seimbang misalnya saja pada tahun 2015-2020, jumlah penduduk di Desa Liang Asona berkisar 385 jiwa, yang terdiri dari 191 pria dan 194 wanita. Artinya, dari perbandingan tersebut bisa dilihat untuk jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Liang Asona Masih relatif seimbang, yakni mencapai nilai 91.40%.

**Tabel 1**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.<sup>1</sup>**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	191
Perempuan	191
<b>Total</b>	<b>385</b>

Sumber. BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2020

## **2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Desa Liang Asona kecamatan padang Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

Berdasarkan data PDRB kabupaten Padang Lawas utara, sektor pertanian merupakan sektor utama penumbang pendapatan terbesar di Desa Liang Asona. Berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang berlangsung di Desa Liang Asona:

### a. Pertanian

Desa Liang Asona memiliki jumlah sawah yang cukup besar. Sawah pada Desa Liang Asona termasuk dalam kategori sawah tadah hujan,

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 2020

sehingga tanaman pertanian seperti padi hanya dapat dipanen oleh petani 1 kali dalam setahun (karena hanya mengandalkan air hujan sebagai irigasinya). Tidak hanya sebagai petani sawah mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Liang Asona juga sebagai petani karet. Karena Letak geokrafis dan Fostur tanah yang cocok dengan karet.

b. Perkebunan

Desa Liang Asona Terdapat pada lereng Gunung. Adapun jenis tanaman tersebut adalah seperti tanaman palawija sayur-sayuran seperti: singkong, kacang panjang, meranti, dan jenis sayur lainnya. Dan jenis perkebunan lainnya adalah seperti: pinang, kopi, kemiri, nilam, dan lain-lain.

Sentara itu, ada juga sebagian masyarakat desa liang asona kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Merantau keluar daerah dengan tempat tinggal tidak menetap yaitu sebagai, buruh pabrik, dan PNS. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Liang Asona juga ada yang berferofedi sebagai pedangang, karena di beberapa desa terdapat pasa, seperti pasar siamandingin dolok yang terdapat di desa simandingin dolok, pasar padang bolak yang terdapat di kota Padang Bolak, dan dibeberapa tempat lainnya. Serta sebagai Negeri Sipil (PNS).

**Tabel 2**  
**Komposisi Penduduk Memuat Mata Pencaharian.<sup>2</sup>**

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	386 orang
Pedangang	5 orang
Wirasewasta	4 orang
Pegawai Honorer	6 orang
PNS	2 orang
Dan Lin-lain	-
<b>Total</b>	<b>385</b>

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2020

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam kehidupan masyarakat Desa liang Asona, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya. Terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, solodaritas yang tinggi dan toleransi, kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis, patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan, serta lebih mengutamakan masyarakat untuk mencapai mufakat.

### **3. Pendidikan Dan Keagamaan Masyarakat Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dari segi pendidikan, masyarakat desa liang asona kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Termasuk tingkat pendidikan yang rendah, karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Namun demikian, ada juga telah menyelesaikan SMP/SMA melalui Paket B, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

**Tabel 3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.<sup>3</sup>**

<b>Jenis Tammatan</b>	<b>Jumlah</b>
Perguruan Tinnggi	3 orang
SMA (sederajat)	9 orang
SMP( sederajat)	20 orang
SD (sederajat)	40 orang
Tidak Tamat SD	30 orang
Tidak Bersekolah	283 orang
<b>Total</b>	<b>385 orang</b>

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2020

<sup>3</sup> *Ibid.*

**Tabel 4**  
**Saran dan Prasarana Pendidikan.<sup>4</sup>**

<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Guru</b>	<b>Jumlah Murid</b>
SD (sederajat)	1	9	130
SMP (sederajat)	1	8	115

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2020

Di Desa Liang Asona untuk kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal juga amat misris hal ini dapat dilihat dari ketiadaanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ketiadaanya taman Pendidikan alqur'an (TPQ) dan juga ketiadaanya Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari).

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Liang Asona dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan 100% agama masyarakat Desa Liang Asona merupakan beragama Islam (muslim).

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana Peribadatan.<sup>5</sup>**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Sarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Masjid</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Mushallah (Surau)</b>	<b>2</b>

Sumber. BPS. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2020

Dalam tingkat pemahaman, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat desa Liang Asona. Bayak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang hubungan langsung dengan Allah swt maupun sesama maunusia. Pengajian diselenggarakan di desa secara rutin dan tidak luput juga dalam memperingati hari

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para ulama. Para pendidik serta organisasi pemuda yang ada.

Adapun masyarakat di Desa Liang Asona dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagai besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap malim kampung atau hatobangan. Sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menurut masyarakat setempat bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat di kabupaten padang lawas utara. Kebanyakan masyarakat menggaap bahwa pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani itu cukup dilaksanakan dihadapan ulama (hatobangon) yang disaksikan oleh sebagian anggota masyarakat tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka masyarakat Desa Liang Asona sekarang ini sangat perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para dai'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an serta sunah rasul dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wanita pemenuhan nafkah keluarga bukanlah hal yang baru apabila suami dan istri sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap keangsuran hidup rumah tangganya.

Idealnya seorang suamilah yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk pendapatan keluarga karena ia bersetatus kepala keluarga. Namun pada kenyataannya para istri juga ikut bekerja keladang membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mendapat dukungan dari pada suami, dikarenakan pekerjaan ini tidak terganngu tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, dan ini juga salah satu sebagai upaya istri untuk mendapatkan tambahan, berdasarakan hasil penelitian dengan beberapa imporman maka dapat diuraikan sebagai berikut:

## **B. Temuan Hasil Penelitian**

### **1. Pemahaman Masyarakat Petani Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Di Padang Lawas Utara (Analisis Gender)**

Pemahaman masyarakat (pengetahuan) terhadap Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara (Aanalisi gender). Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa pihak tokoh masyarakat atau malim kampung imforman di atas sesuai dengan teori peran wanita dalam keluarga yang disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa dalam konteks wanita yang bekerja keladang meliputi peran di dalam rumah tangga dan peran di luar rumah.<sup>6</sup>Karena masyarakat kurang memahami (bahkan sebahagian sama sekali tidak mengetahui karena masyarakat pelaku pemenuhan kewajiban nafkah tersebut mayoritas betalatar belakang tamat SD dan tdak tamat SD sehingga masalah hukum islam pun ((khususnya masalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas uatara (Analisi Gender) diserahkan kepada yang lebih paham didalamnya yaitu hatobangon atau malim kampung. Hatobangon atau malim kampung yang mengesahkan nikah (Penasehat Nikah) ini didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku pemenuhan kewajiban dan nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara (analisis gender). Alasan ini mereka kemukakan setiap kali akan menikah. Hatobangon atau malim kampung berpandangan bahwa pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. Merupakan pernikahan yang sah karena pada saat perosesi pernikahan sudah memenhi syarat dan rukun nikah.

Didalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepda anak dan istri, karena itu dalam islam supaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta anak dari istiri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat atau Hatobangan salah satu pasangan yang tidak bertanggung jawab terhadap Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarkat petani pada 25 juni 2022 jam 17. 30 WIB.

yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namu demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anaknya dan istrinya, sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi, misalnya jolut, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.

Didalam Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istiri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kada kesanggupannya.

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh suami, akan tetapi dalam patrakteknnya terkadang suami kurang mampu untuk pemenuhan kewajiban nafkah keluarga dan akhirnya istri ikut serta membantu mencari nafkah keluarga. Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami dan menjadi hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam tugas utamanya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai istri tugas utama dalam rumah tangga adalah pengatur, penata keungan keluarga atau sebagai mitra suami memberikan keharmonisan,

kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan dalam al-Qur'an maupun dalam undang-undang republik indonesia perkawinan No. 1 1974 tentang perwawinan.

Didalam nafkah dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kewajiban kebutuhan terutama biologis, dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya. Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantaranya cakupan nafkah batin itu adalah:

- a. Saling mendengarkan keluhan diantaranya kedua belah pihak (suami istri)
- b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah
- c. Saling menolong dalam meringankan beban
- d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagai semua rasa.
- e. Saling berbagai cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
- f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Pada sebuah dari hasil penelitian diatas peneliti juga berpendapat bahwa didalam kehidupan rumah tangga ada batas-batasnya dimana sebuah hak dan kewajiban dari suami istri tidak dapat di tukar ataupun digantikan satu sama lainnya yaitu dalam hal perbedaan biologis yang mana seorang wanita memiliki kodrat untuk hamil, melahirkan, dan menyusui tidak bisa digantikan oleh sang suami dalam keadaan apapun itu karena sudah menjadi ketentuan oleh Allah SWT.

Didalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi, perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing-masing suami istri menjalani

kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Setelah penulis terjun kelapangan dan dari setiap keterangan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani, penulis memberikan kesimpulan beberapa pemenuhan yang dihadapi masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani, Problematika adalah sebagai berikut;

a. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Liang Asona kecamatan padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Yaitu karet. Maka tidak heran kehidupan masyarakat berada di garis kemiskinan apalagi situasi kondisi belakangan ini harga karet yang anjlok dan keberadaan desa di pengunungan membuat lebih banyak musim hujan daripada musim kemarau. Maka akibat dari keberadaan ekonomi inilah masyarakat tidak bisa berpikir luas apalagi tentang pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara analisis gender.

b. Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan tanpa pemenuhan kewajiban di Desa Liang Asona ini dihadiri oleh:

- 1) Kedua calon mempelai
- 2) Dua orang saksi
- 3) Wali dan keluarga kedua belah pihak
- 4) Disertai dengan hatobangon (malim Kampung setempat yang memimpin prosesi akad nikah.

Menurut bapak banginda sinaloan siregar yang sering menikahkan pasangan sebagai suami istri dan memberikan nasehat di Desa Liang Asona “ baik sanak famili maupun tetangga sendiri, yakni sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya kumpul kebo (zina), sesuai firman Allah SWT.

2) Demi kemaslahatan umat.

Karena syarat dan rukun secara Fikih telah terpenuhi untuk menikah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah tanpa pemenuhan kewajiban dan hak nafkah itu adalah sebagai berikut:

a) Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena menikah tidak pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. Di dalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara tanpa pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dan Dosa mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah setatusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, bayak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan-perempuan karena menikah suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya seperti bersama-sama di tempat yang sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman dan bersetubuh. Perubahan-perubahan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi dalam konteks ini nikah tanpa pemenuhan seperti ini berpungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegaisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

b) Tujuan yang bersifat psikologis

Dalam kategori ini, nikah tanpa pencatatan pernikahan lebih untuk memperoleh ketenangan atau ketemteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah ini dapat dikatakan hampir semua pelaku nikah ini mengharapkan aspek ini, seperti

untuk mengatasi perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

c) Tujuan yang bersifat biologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh penganturan dan kepuasan seksual. Memang, menikah bukanlah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan budaya seks bebas dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara.

## 2. Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara (Analisi Gender)

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Liang Asona, kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara, Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di kabupaten padang lawas utara, Masih marak terjadi. Namun untuk meringkas penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa sampel pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Tabel. Alasan Dan Tujuan Istri Berperan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Kabupaten Padang Lawas Utara Kec. Padang Bolak**

No.	Istri Pencari Nafkah Keluarga	Latar Belakang	Tujuan
1.	Paridah	Kemiskinan/Pemenuhan Ekonomi	Dengan bekerja paridah dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat membiayai pendidikan anaknya
2.	Mariana Siregar	Ekonomi	Dengan berperan sebagai pencari nafkah keluarga

			mariana bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, menutupi kekurangan yang tidak bisa diberikan oleh suaminya
3.	Eni Hasibuan	Ekonomi	Tujuan eni bekerja supaya biaya pendidikan anak-anaknya terpenuhi

a. Baginda sinaloan siregar(38) dan paridah (36)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara, kecamatan padang bolak. Banginda sinaloan yang juga sebagai salah satu berperofesi tokoh masyarakat dan adat membenarkan bahwa dirinya memang tidak memenuhi nafkah keluarga masyarakat petani. Alasan saat ditanya kenapa pemenuhan kewajiban nafkah masyarakat petani tidak dipenuhi. Adalah karena pekerjaan sulit dan harga getah pun anjlok masyarakat setempat pekerjaannya sangat sulit untuk dikerjakan.<sup>7</sup>

b. Tongku (29) dan mariana siregar (24)

Merupakan salah satu pasangan suami istri tidak memenuhi nafkah keluarga masyarakat petani dikecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Alasan pasangan suami istri ini tidak memenuhi kewajiban nafkah adalah karena sulit mata pencaharian atau pekerjaan. Kesulitan itu berupa mayoritas petani ladang berpindah-pindah ke ladang lainya sehingga tidak ada lagi lahan yang mau di olah sebagai bercocok tanam.<sup>8</sup>

c. Baginda natigor (31) dan eni hasibuan (25)

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang tidak bertanggung jawab terhadap Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani pada 25 juni 2022 jam 17. 30 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahanya tidak di pemenuhan keajiban nafkah MUI pada 8 juni 2022 jam 10.00 WIB.

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memenuhi kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani setempat. Adapun alasan pasangan saat diwawancara karena ketiadaan lapangan kerja selain tani setempat.<sup>9</sup>

d. Hasundutan (23) dan ria rambe (19)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban dan hak nafkah di keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. ria rambe yang bersetatus istri saat diwawancara di kediamannya membenarkan bahwa pasangan tidak memberikan tanggung jawab terhadap istrinya nafkah beliau membenarkan alasannya tidak ada pemenuhan nafkah akibatnya didesa ini kurangnya pekerjaan.<sup>10</sup>

e. Abdul harahap (34) dan dwi siregar (30)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara. adapun alasan dari pasangan ini ketika diwawancarai di kediaman adalah karena kurang lowongan pekerjaan terhadap fungsi atau mamfaat pernikahan tdiak bertanggung jawab, atas pemenuhan nafkah.<sup>11</sup>

Setelah penulis terjun kelapangan dan dari setiap keterangan masyarakat pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara. kecamatan padang bolak, Problematika masyarakat tidak Pemenuhan Nafkah di keluaraga masyarakat petani tersebut adalah sebagai berikut.

a. Keadaan ekonomi masyarakat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang tidak pemenuhan kewajiban nafkah di MUI pada 8 juni 2022 jam 15.40 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pemenuhan kewajiban nafkah tidak memberikan di MUI 10 juni 2022 jam 09.00. WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan masyarkat petani yang tidak memberikan nafkah di masyarakat padag lawas utara. 10 juni 2022 jam 09.00. WIB.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa liang asona kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara yaitu karet. Maka tidak heran kehidupan masyarakat berada di garis kemiskinan apalagi situasi kondisi belakangan ini harga karet yang anjlok dan keberadaan desa di pengunungan membuat lebih banyak musim hujan daripada musim kemarau. Maka akibat dari keberadaan ekonomi inilah masyarakat tidak bisa berpikir lebih luas apalagi tentang pemenuhan nafkah keluarga masyarakat petani.

- b. Kurangnya pendidikan (pemahaman) tentang Pemenuhan Kewajiban dan hak nafkah.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku pemenuhan kewajiban dan hak nafkah yakni berpendidikan SD dan tidak tamat, SD, sehingga Pemahaman Masyarakat dan pengetahuan tentang pemenuhan kewajiban nafkah (Pemenuhan Kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara) kurang dan hanya sebatas pada apa yang diberikan oleh maliam kampung atau hatobangon yang ada di desanya. Pembahasan ini akan dibahas di sub selanjutnya.

- c. Jarak desa ke kantor MUI maupun Urusan agama (KUA) yang cukup jauh.

Di bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang desa liang asona yang keberadaannya di daerah pengunungan. Dengan ini membuat masyarakat malas bekerja maupun bergerak untuk melakukan pemenuhan nafkah masyarakat petani. Desa liang asona ke kantor MUI maupun (KUA) berkisar kurang 80 km.

- d. Infratuktur jalan dari desa (sebaliknya) ke kantor urusan agama maupun mui yang tidak mendukung.

Jenis jalan yang melintas dari desa ke kantor MUI maupun kantor urusan agama (KUA) setempat adalah jalan tanah (sama sekali belum tercipi oleh aspal). Ditambah lagi yang keberadaan desa ini di daerah pengunungan hingga jalan yang mesti dilalui pun mengerikan. Hampir semua desa-desa jalannya belum aspal.

- e. Keberadaan alat transportasi (angkutan umum /angkutan pribadi) yang tidak mendukung.

Hal ini disebabkan karena status jalan yang melewati desa-desa tersebut bukan merupakan jalan nasional atau jalan provinsi sehingga perhatian pemerintah setempat atau pemerintah pusat berkurang. Tidak ada angkutan umum yang lewat dan hanya beberapa orang yang memiliki kendaraan pribadi di desa tersebut.

- f. Beberapa diantara pelaku pemenuhan kewajiban dan hak nafkah tersebut belum cukup umur menikah sesuai ketentuan undang-undang. Maupun persepektif hukum islam.

Rata-rata pelaku pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani tersebut berkisar 15-19 tahun (pada saat menikah). Padahal undang-undang mesti minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Yang berarti keseluruhan pemenuhan kewajiban dan nafkah terdapat 95 pemenuhan kewajiban atau berjumlah 190 orang. Namun disini penulis hanya menuliskan beberapa sampel saja, adapun beberapa diantara pelaku pemenuhan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala kantor MUI

Merupakan kepala Kantor MUI kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, saat diwawancara di Kantor MUI Padang Bolak Bapak kepala MUI tersebut membenarkan bahwa hampir seluruh suami istri di desa Liang Asona Tidak Memiliki pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban di masyarakat petani kecamatan padang bolak.<sup>12</sup>

- b. Samarudin siregar S.Ag

Merupakan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan padang bolak. Diwawancarai di kantornya, membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan suami istri di Desa Liang Asona tidak bertanggung jawab pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor MUI kecamatan Padang Bolak pada 10 juni 2022 10.40 WIB.

masyarakat petani analisis gender. di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.<sup>13</sup>

c. Soleman siregar

Merupakan kepala Kantor Desa Liang Asona kecamatan padang bolak Kabupaten padang Lawas Utara, diwawancara di kantornya, membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan Suami istri di Desa Liang Asona tidak memenuhi kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara, Kecamatan padang bolak.<sup>14</sup>

Penjelasan kalangan masyarakat Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat melakukan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Yakni letak desa ke desa di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Yang amat jauh dari kantor MUI dan Kantor KUA Infratraktur dan alat tranfortasi yang tidak mendukung dan juga kurangnya pemahaman tentang pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara analisis gender.

Didalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara melakukan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. yakni karena letak desa dikecamatan padang pabolak dari kantor MUI maupun Kontor Urusan Agama yang amat jauh, infratraktur dan alat teranfortasi yang tidak mendukung, dan juga kurangnya pemahaman pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat peati di kabupaten padang lawas utara Provinsi sumatera utara medan Pentingnya Pemenuhan Kwajiaban dan Hak nafkah keluaraga masyarakat petani.

Didalam pemenuhan kewajiban Selain itu berdasarkan data dilapanagan ternyata bayak sebahagian keluarga di pedesaan yang tidak bertanggung jawab

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan padang bolak pada 10 juni 2022 jam 09. 00. WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor desa kecamatan padang bolak 10 juni 2022 14.30. WIB.

atas nafkah mempunyai kewajiban untuk keluar rumah. Namun meskipun suami hal ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban hak nafkah keluarga masyarakat petani. Logikanya jika penghasilan istri lebih besar dibanding suami maka kebutuhan rumah tangga juga akan lebih banyak ditanggung oleh istri dibanding suami. Selain itu, peneliti ini juga membuktikan jika pertengkaran kecil menurut dan kebahagiaan lebih terasa dalam rumah tangga, ketika peria suami membantu istri mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Kerjasama yang baik antra istri dan suami dalam mengatur rumah tangga akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan tersendiri dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara mengenai pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utra tentunya ada beberapa pendapat, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah suami.

### **3. Analisis Gender Terhadap Siapakah Yang Lebih Berperan Antara Suami Dan Istri Dalam Memenuhi Kewajiban Dan Hak Dalam Keluarga Masyarakat Petani Di Padang Lawas Utara (Analisis Gender)**

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran atau kontrol, dan mamfaat. Dengan demikian, analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi. Syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data terdiri atas data kuantitatif (nilai variabel yang terukur, biasanya berupa numerik) dan data

kualitatif (nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut, biasanya berupa informasi).

Didalam pihak lain, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu, analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada, yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting, khususnya para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya. Berikut beberapa alasan pentingnya analisis gender.

- a. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detail keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenarannya yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.
- c. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Didalam istilah-istilah yang digunakan dalam analisis gender meliputi:

- a. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
- b. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
- c. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- d. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
- e. Indikator adalah alat tukar berupa setatistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
- f. Kegiatan peroduk yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai secara uang, contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani pengrajin dan sebagainya.
- g. Kegiatan peroduktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga.kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersama dengan tanggung jawab domestik atau kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial. contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestik dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan dteng (misalnya masak, bersih-bersih rumah).
- h. Kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh setiap orang seperti air bersih/irigasi, sekolah dan pendidikan, kegiatan pemerintah lokal dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak menghasilkan uang.

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu model Harvard: Model Moser: SWOT (*strength, Weakness, Opportunity and Ancaman*: Model GAP (*Gender Analyiss Pathuary*) atau Model Analisis Alur Gender: dan Model ProBA (*Problem Based Approch*) atau Model pendekatan Berbasis Masalah. Dalam Buku ini analisis gender yang dibahas hanya dibatasi pada Model Harvard dan Model Moser saja Karena kedua model ini tepat digunakan untuk analisis kesenjangan gender di tingkat.

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu Model Harvard: Model Moser Model SWOT (*sterength, Weakness, Opportunity and thereat*) atau model Kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman: Model GAP(*Gender Analyiss Pathway*) atau model Analisis Alur Gender: dan Model ProBa (*Problem Based Approch*) atau model pendekatan berbasis Masalah. Dalam buku ini analisis gender yang dibahas hanya dibatasi pada model Harvard dan Model moser saja karena kedua model ini tepat digunakan untuk analisis kesenjangan gender ditingkat individu dan keluarga.

Didalam analisis gender, manifestasi ketidakadilan dapat dilihat pada individu atau kelompok yang membenarkan setiap perilaku mengarahkan pada beban kerja pemenuhan. Apabila beban kerja tersebut menyebabkan permasalahan bagi wanita yang bekerja maka dampak ketidakadilan gender tersebut akan melahirkan ketidak seimbangan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Wanita bekerja diharapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja keladang dan sebagai ibu rumah tangga. Prses pembagaian peran wanita dapat menyebabkan ketidak seimbangan peran atau terjadi proses pemenuhan kewajiban dan hak nafkah mencampuri peran yang lain. Yang apabila terjadi secara terus menerus dan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pada pekerjaan dan keluarga, ketika seorang mengalami konflik pekerjaan keluarga pemenuhan peran yang satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan benrdampak terhadap prestasi kerja.

Didalam hal yang dikemukakan oleh imforman ibu maryam tentang beban ganda beliau mengatakan bahwa:

Apabila kita berbicara tentang peran ganda pasti ada, hanya saja beban ganda itu akan jauh lebih ringan jika kita melaksanakannya dengan ikhlas dan tentunya ada ridha dari suami. Solusi untuk menghindari ketidakharmonisan dalam rumah tangga ketika istri menjadi wanita pekerja adalah harus menerapkan konsep mubanddaah dalam rumah tangga, maksudnya ada relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Apabila dapat diketahui bahwa alasan wanita bekerja adalah menjadi tulang punggung atau sebagai penopang kehidupan keluarga tidak lain karena suaminya tidak mampu pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, sehingga seorang istri mengharuskan dirinya untuk membantu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Pernyataan informan diatas menjelaskan tentang menjadi wanita bekerja membuat mereka bekerja dengan sepenuh hati, dan mereka siap memikul beban tersendiri yang secara langsung menjadi beban ganda dalam hidup mereka yaitu menjadi ibu rumah tangga dan wanita bekerja.

Dalam hal ini menyatakan senada yang dikemukakan oleh ibu saidah, beliau mengatakan bahwa:

Pada dasarnya pastinya ada double burden, hanya saja harus ada pembagian waktu dalam rumah tangga, dimna sebelum mengerjakan pekerjaan di luar rumah seorang ibu harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban di rumah dan harus ada peran suami dan anak dalam pembagian waktu kerja dirumah. Pemenuhan kewajiban dalam peran ganda bagi wanita tidak ada masalah, tetapi harus ada juga campur tangan dari suami untuk melakukan pekerjaan rumah tangga bersama-sama, maka beban ganda bagi wanita tidak terlalu dirasakan.

Akan tetapi berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua informan di atas sesuai dengan teori peran wanita dalam keluarga yang di sampaikan oleh suryadi Dsatiadarma bahwa, dalam konteks wanita karir, pemenuhan kewajiban meliputi peran dalam rumah tangga dan peran diluar rumah (*bekerja*) kemudian islam menerapkan peempuan pada posisi yang begitu di muliakan. QS-Arrum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada dasarnya pengambilan keputusan di bidang pendidikan pada hampir seluruh informan melakukan kesepakatan dengan suami. Pemenuhan kewajiban istri terlihat dominan dalam mengatur pengeluaran untuk pendidikan, namun dalam menentukan anak sekolah atau tidak, memilih tempat pendidikan mengatur jenjang pendidikan anak keputusan dibuat oleh suami.

Pada pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan rumah tangga pada sebhagian besar respondend dilakukan bersama-sama oleh suami istri. Keputusan untuk mengadakan peralatan rumah tangga, membeli pakaian anggota keluarga dan pembagian tugas pemeliharaan rumah pada sebagian besar keluarga respondend didominasi oleh istri, sedangkan keputusan untuk perbaikan bangunan rumah lebih didominasi dilakukan oleh suami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas hasil penelitian dan keterangan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani dikabupaten padang lawas utara (analisis Gender) dapat disimpulkan bahwa:

1. Problematikan masyarakat petani yang tidak pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga dikabuapten padang lawas utara, sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kadar kesanggupannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.
2. Pemenuhan kewajiban hak dan nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara analisis Gender bagi mereka adanya pemenuhan kewajiban hak dan nafkah keluarga masyarakat di kabupaten padang lawas utara suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebiasaan para istri yang bekerja keladang mencari nafkah wajar dimana memang sudah tugas seorang istri bekerja dianggap sesuatu yang wajar dimana memang sudah tugas seorang istri bekerja dianggap sesuatu yang wajar dimana memang sudah tugas seorang istri adalah membantu suaminya, selain itu para istri yang bekerja memeiliki alasan dan tujuan yakni adanya pengalaman bekerja dari sebelum menikah dan keinginan istri dalam menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Hal ini terbukti, dengan bekerjanya istri di ladang pertanian seperti ladang sawah darat air hujan/air sawah sementara mata pencaharian yang diperoleh

jauh dari perkampungan, penghasilan istri yang di atas rata-rata penghasilan suami dirasa sangat membantu perekonomian mereka dan juga istri yang bekerja didaerah ini tidak serta melupakan peranya sebagai istri dan ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya, para istri yang berperan sebagai pencari nafkah juga tetap melakukan tugasnya dirumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya istri yang berperan sebagai pemenuhan kewajiban hak dan nafkah keluarga masyarakat petani perbedaan dari kalangan masyarakat mengenai istri atau suami yang bekerja. Bagai mereka keduanya sama-sama pemenuhan yang sama.

3. Analisis Gender terhadap wanita yang bekerja keladang yang berperan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarkat petani, di kabupaten padang lawas utara, bahwa laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk dalam memenuhi nafkah keluarga. Disini menunjukkan bahwa wanita memiliki peran dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki alasan-alasan wanita bekerja diluar rumah seperti keladang bekerja keras sementara laki-laki beradai di kedei kopi di samping mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Apabila perempuan itu ingin mengembangkan dirinya menjadi seseorang wanita pekerja diladang sementara wanita sudah hamil tua bagaimana menurut pandangan persepektif hukum islam untuk mengerjakan amal kebajikan maka dalam pandangan islam, dan pekerjaan ini menjadi ladang baginya untuk mengerjakan amal kebajikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Penjelasan dan Kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang harus disarankan yakni:

1. Bagi suami hendaknya lebih memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan sebaiknya mencegah istrinya bekerja serta lebih giat

untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga di kabupaten padang lawas utara.

2. Bagi masyarakat padang lawas utara, Wujud kesetaraan pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumah tangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan pemenuhan kewajiban yang sifatnya menyeluruh dan nyata.
3. Berkomunikasi dengan istri dalam bentuk diskusi untuk menyelesaikan dan mencegah komplikasi merupakan sikap yang perlu diperhatikan dalam menghadapi situasi dilematis antara tanggung jawab istri terhadap wanita pekerja sebagai ladang pertanian dengan tanggung jawab istri di wilayah domestik. Hal ini penting agar tidak terjadi penguasaan suami terhadap hak dan keinginan istri. Selain itu istri bisa bebas mengungkapkan keinginan pribadi kepada suami sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Jaziri, *al-Fiqih alal mazahibil al-arba'ah*, Juz. 4, cet, I Daar al afaq al arabiah, al –Qahirah, 2005
- Abdurrahman AL-Jajiri, *al-Fiqih ala Mazhab al-arba'ah*, Juz IV Beirut: t., 1969
- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001
- Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003
- Amir syaifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara: Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana 2014
- Amir Syaifuddin. *Garis-Garis Fiqih* Jakarta: Kencana 2013
- Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet, II: Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa 2010
- Awing Yunita Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan *Jurnal Ilmu Sosiantri* 2013
- Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 2020
- Bisri Mustofa *Pedoman Penelitian Skripsi dan Tesis*, yogyakarta: Puji Pustaka, 2009
- Budi, Mamrah Jumlah Petani dalam [http://www. Cnnindonesia. Com](http://www.Cnnindonesia.Com) ekonomi jumlah-petani menyusut data-produksi pertanian dipertanyakan Html, diaksesada 12 oktober 2017
- Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Ed. 1 Jakarta: Pranadamedia Group 2013
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* cet, II: Jakarta; Kencana. 2007

- Cahyadi Takariawan *Fiqih Politik Perempuan* solo : Era Baru 2003
- Chaula Luthfia Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim : studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa. *Tesis Program Pasca-sarjana* Yogyakarta: UIN sunanKalijaga 2015.
- Christian Soetanto Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga, *Yogyakarta Program studi Psikologi Universitas Santa Darma* 2016
- David Knok dan caroline Schacht *Choices in relationship: an Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition* Canada: Neleson Education 2010
- Departemen Agama Repebulik Indonesia *Al-Qura'an dan Terjemah* depok: Al Huda 2011
- Departemen Agama RI *Ilmu Fikih Jilid II* Jakarta : Ditjen Bimbingan Islam, 1984/ 1985
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997
- Drs. S. Margono *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta:Rineka cipta 9, no. 1 2010
- Durotun Nafisah Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Persepektif Gender *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokento* vol. 3 NO. 2, Juli- Desember 2008
- Elfira Rahmawati Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* Jurivol Volume 3 Nomer 1 Januari 2020
- Fathurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2007
- Gender Dan Keluarga: *Konsep Dan Realita di Indonesia* IPB Taman Kencana Bogor Press elokteronik 2018
- Happy Santoso *Nikah Siri apa untungnya* Jakarta Visimedia 2007
- Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pemenuhan kewajiban nafkah tidak memberikan di MUI 10 juni 2022 jam 09.00. WIB
- Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak di pemenuhan keajiban nafkah MUI pada 8 juni 2022 jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang tidak bertanggung jawab terhadap Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani pada 25 juni 2022 jam 17. 30 WIB.

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang tidak pemenuhan kewajiban nafkah di MUI pada 8 juni 2022 jam 15.40 WIB.

*Hasil wawancara didesa masyarakat petani padang lawas utara, berada dikedai kopi 10 sebtember 2021.*

HJ. Salmah Intan Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Persepektif gender (Studi Analisis Berdasarkan Nomatiflesme Islam” *Jurnal Politik profetik* UIN Alauuddin Makassar Volume 4 no. 03 2018

HJ. Salmah Intan Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Persepektif gender Studi Analisis Berdasarkan Nomatiflesme Islam *Jurnal Politik profetik*, UIN Alauuddin Makassar Volume 4 no. 03 2018

Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga* Jakarta Gema Insani 2004

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram* Surabaya: Toko Kitab al- Hidayah t.t

Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara 2004

Iklima Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Studi Kasus Pns Wanita Ynag Telah Berkeluarga Dibalai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda *Jurnal Ilmu Sosial Sosiantri 2* Volume 2. N. 3 214

Irma Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga studi Kasus Pada Desa Gatterang Kabupaten Bulukumba *Tesis*, UIN Alauuddin Makassar 2018

Iskandar *Metodologi Penelitian Kualitatif* jakarta: Gaung Persada, 2009

Islamiyati Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istiri Menurut KHI Inpres No. 1/Tahun 1991. *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 42 no. 3 juli 2013.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: PT. Bumi Aksara 1999

J. T.C. Simorangkir *dkk. Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit 1972

Joko Subagyo *Motode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004

Juhaya s, Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas LPPM, 1995

- Juwita Deca Ryanne *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Yogyakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasih UIN Syarif Hidayatullah.
- Kasim Azi Sippah Chotbah, “ketidakadilan Gender Persepektif Hukum Islam, “*Jurnal Arrisalah* Vol 20 no. 1 2020
- Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 10 Jakarta: Widya Cahaya 2011
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*
- Khoiruddin nasution *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga sakinah* *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No.1. Januari-Juni 2012
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemeikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa 2007
- Kompilasi Hukum Islam* Surabaya: Kesindo Utama 2010
- Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan.
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011
- M Saeful Amri dan Tali Tulab *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam Problem Keluarga Di Barat* *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1 No. 2 April 2015.
- M, Fauzan *Pokok-pokok hukum perdata wewenang*/ H. Abdul Manan Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001
- M. Idris Abd. Roufal-Marbawi, *Kamus Al- Marbawi*, Jilid 1, t.tp. t. th.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*.
- Maslamah dan Suprapti Mauzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Persepektif Islam dalam *Jurnal SAWW- Volume 9* Nomor 2 April 2014. Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang.

- Muh. Arifin Ilham *Menggapai Keluarga Sakinah* Cet I. Jakarta: Zikrul Hakim 2013.
- Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Syukri Albani Nasution ‘Persepektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami-istri dalam Perkawinan’, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, No 1 Juni 2015
- Musdah Mulia, Modul Pemberdayaan Muballighat Menuju Masyarakat Madani Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation 2013
- Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan *Problematika Seputarar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah 20021 cet 1
- Nasaruddin Umar *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur’an* Jakarta: Paramadina 1999
- Nasarunddin Umar *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur’an* Jakarta: Paramadina. 2013
- Nurma ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khaliaqy *Jurnal Humanika* Volume 3 no. 15 2015
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam KHI
- Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- Poerwandari Kristi E, *Pendekatan Kualitatif* Jakarta: LPSP3, universitas Indonesia. 2011
- Rifqi Awati Zahra ‘Potret Relasi Suami Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga: Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri *Jurnal IAI Tribakti* Vol. 28 NO. 1. Januari-Juni 2017.
- Ronny Hamitijo Sumirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983.
- Samsu persoalan Wanita karier dan anak dalam keluarga pegawai Negeri Sipil PNS di propinsi jambi *Jurnal Jambi. Fak Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Sultan Saifuddin J ambi* Volume 1 No. 1 Januari 2018

- Save M. Dangon *Psikologi Keluarga* Cet II: Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002
- Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah 7* Terjmh. Mohammad Thalaib Bandung: Al Ma'arif 1981
- Secara umum KHI berisi sekumpulan materi Hukum Islam yang bermuatan hukum-hukum perdata, keberadaanya dalam tata hukum Indonesia berbentuk Intruksi Presiden Inpres KHI ini ditulis dalam bentuk Pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi perkawinan, dan perwakafan. Lihat; Marzuki Wahid *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Cunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Bandung Penerbit Marja 2014
- Seri Muliati *Upaya Menginteraksikan Persepektif Gender* Jakarta: Media Press 2005
- Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan* Medan: Buku Press, 2017
- Siti Ermawati *Peran Ganda Wanita Karir Konplik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Persepektif Islam* *Jurnal Edutama*, Volume 02 No. 02 2016
- Siti Musda, Mulia., *Kata Pengantar? Dalam Bukunya, Keadilan Dan Kesetaraan Gender* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Siti Nurul Yakinah *Problematika Gender Dalam Persepektif Dakwah* *Jurnal Tasamuh* UIN Alaudin Makassar Volume 14 No. 1 Desember 2016
- Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002
- Sonny Leksono *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode*, Cet. :Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Sudarsono *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, cet- 1999
- Sudarsono *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta Rineka Cipta 1992 cet 1
- Sugiono *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfaber, 2008
- Sugiono *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiono *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017

- Sugiono *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfaber 2008
- Sulaiman Rasyid *Fikih Islam* Jakarta: Sinar Baru Al Gensindo 2010
- Sunuwati and Rahmawati Transformasi Wanita Karir Persepektif Geder Dalam Hukum Islam Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern. *An Nisa a. Jurnal Gender dan Anak* 12, no, 2 2017
- Sunuwati and Rahmawati, Tranformaasi Wanita Karir Persepektif Gender Dalam Hukum Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern . *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender dan Anak* Volume 12 no 2017
- Sunuwati and Rahmawati. Transformasi Wanita Karir Persepektif Geder Dalam Hukum Islam Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern. *An Nisa a. Jurnal Gender dan Anak* 12 no 2 2017
- Surahmat Ptret Ideal Relasi Suami Istri Telaah Pemikiran Hadist Syaikh Nawawi Al- Bantani Jurnal *Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015.
- Taufiq Hidayatullah. Relasi Suami Istri dalam Persepektif Fenemisme Kajian Aturan Hak dan Kewajiban keluarga dalam dalam kompilasi hukum islam . *Tesis Program pasca sarjana* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.
- W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Usman Bahasa Indonesia*, jakarta: balai pustaka 1976.
- Wahbah Az-Zuhaili *Fikih Islam wa Adillatahu* Jilid 9 terj; Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Jakarta; Gema Insani 2011
- Yasin *Qowaid Fikihyyah* kodus: dipa stain kodus, 2009
- Zakiah Daradjat *op. Cit*

## *Riwayat Hidup*

### **IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Bangun Dasopang  
Nim : 3002203033  
Tempat/Tgl Lahir : Desa Liang Asona 10, Januari 1993  
Pekerjaan : Marbot/Mengajar Magrib Mengaji  
Alamat : Desa Liang Asona Kec. Padang Bolak Padang Lawas  
Utara  
No Hp : 081263520790  
Setatus : Belum Kawin  
Nama Ayah : Alm Ahmad Toha Hasibuan  
Nama Ibu : Sahroeni Siregar

### **PENDIDIKAN**

Tammat SD Negeri Desa Liang Asona Padang Bolak Padang Lawas Utara  
Tammat SMP/MTSN Negeri Desa Liang Asona Padang Bolak Padang Lawas  
Utara  
Tammat MA Madrasah Aliyah Nurul Iman Purba Bangun  
Tammat Sarjana S1 UIN SU Medan Fakultas Syariah & Hukum 2020  
Tammat Magister S2 UIN SU Medan Program Pascasarjana 2022